



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HARDIANTO RAMLI alias Song Boen, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di jalan Langsa No. 24, Dusun VIII, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
2. LIE MEI, Perempuan, Umur 53 Tahun, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga beralamat di jalan Brigjend Zein Hamid Gang Baru No. 49, Lingkungan XII, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
3. LIE PIN, Perempuan, Umur 51 Tahun, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga beralamat di jalan Berlian Sari No. 181-E, Lingkungan IV, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada LIHARDO SINAGA, SH dan HENRY SINAGA, SH masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office LIHARDO SINAGA, SH & REKAN, beralamat di Jalan Pancing/William Iskandar No. 26 Medan Estate Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2016 yang aslinya diserahkan pada saat mengajukan/menandatangani Akta Banding tanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di depan Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Oktober 2016, dahulu sebagai PARA PENGGUGAT I, II dan III sekarang sebagai PARA PEMBANDING I, II dan III;

melawan

1. HASAN, Laki-laki, umur ± 51 tahun Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Bunga Raya 2 Gang Pendidikan No. 1- F, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris Asnah alias Oei Gwek Lan/NG Gek Lan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SINGOT SIANTURI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Sei Asahan No. 19 Medan dahulu selaku TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I ;

2. HUSIN, Laki-laki, umur \pm 48 tahun Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pasar Melintang, Lingkungan VIII, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris Asnah alias Oei Gwek Lan/NG Gek Lan, dahulu selaku TERGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II ;

3. SJOFIAN RAMLI alias SYOFYAN dahulu bernama Song Bu, Laki-laki, umur \pm 55 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gang Baru Indah No. 48, Lingkungan VI, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris Asnah alias Oei Gwek Lan/NG Gek Lan, dahulu TERGUGAT III sekarang sebagai TERBANDING III ;

4. LIEN alias LIEN RAMLI alias LIE JEN, Perempuan, umur \pm 57 tahun Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Besi Gang Damai II No. 7-B, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris Asnah alias Oei Gwek Lan/NG Gek Lan, dahulu TERGUGAT IV sekarang sebagai TERBANDING IV ;

5. LIE HOA alias LILY, Perempuan, umur \pm 53 tahun Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan B Zein Hamid Gang Rahmad No. 3 - A, Lingkungan III, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris Asnah

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Oei Gwek Lan/NG Gek Lan, dalam hal ini memberi kuasa kepada KARLISTON HORAS SITOMPUL, S.H., HARAFUDDIN SIHOMBING, S.H. Masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum/Konsultan Hukum, berkantor pada LAW OFFICE "KARLISTON HORAS SITOMPUL & Associates" beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Baru No. 65, Medan, dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2015, dahulu TERGUGAT V sekarang sebagai TERBANDING V ;

6. JONNY, Laki-laki, umur \pm 27 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Industri No. 30 lingkungan VIII, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dahulu TERGUGAT VI dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi II sekarang sebagai TERBANDING VI ;
7. IKA AZNIGA LOKMAN, SH selaku protokol DR Adi Putera Parlindungan, SH Notaris di Medan, beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 52, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dahulu TERGUGAT VII sekarang sebagai TERBANDING VII ;
8. GLORIA SIMANJUNTAK, SH, Notaris berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 100, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dahulu TERGUGAT VIII sekarang sebagai TERBANDING VIII ;
9. KALAM LIANO, SE, SH, SpN, MKn, Laki-laki, umur \pm 40 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Jend Gatot Subroto Km 9 No. 6, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dahulu TERGUGAT IX sekarang sebagai TERBANDING VIII ;
10. NURLINDA SIMANJORANG, SE, SH, SpN, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Medan Binjai KM 9,1 No. 2, Keca

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matan Sunggal, Kabupaten Deli Serdangdahulu
TERGUGAT X sekarang sebagai TERBANDING X ;

11. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,
berkedudukan di jalan Jend Abd Haris Nasution,
Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan
Johor, Kota Medan, dahulu TURUT TERGUGAT
sekarang sebagai TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2
Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal itu juga dalam Register Nomor
595/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku anak kandung dari suami istri
Almarhum RAMLI dahulu bernama HNG WENG TJOEN dan Almarhumah
LIM SIOE LIANG yang menikah pada tanggal 23 Nopember 1961
berdasarkan Akta Perkawinan nomor Lima Ratus Tiga Puluh Enam (536)
yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 30
Nopember 1961 ;
2. Bahwa selama perkawinan antara Almarhum RAMLI alias HNG WENG
TJOEN dengan Almarhumah LIM SIOE LIANG telah dilahirkan 3 (tiga)
orang anak yang terdiri dari :
 - a. HARDIANTO RAMLI alias Song Boen, laki-laki, lahir pada tanggal 24
Juli 1960, yang telah disahkan dengan perkawinan orang tuanya HNG
WENG TJOEN dan LIM SIOE LIANG berdasarkan Akta Kelahiran No.
Duaribu tigaratus lima (2305) yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota
Medan tertanggal 30 Nopember 1961.
 - b. LIE MEI, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Juni 1962, berdasarkan
Akta Kelahiran Nomor : Duaribu seratus sembilanpuluh satu (2191)
yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Medan tertanggal 19 Oktober
1962.
 - c. LIE PIN, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Mei 1964, berdasarkan Akta
Kelahiran Nomor : Seribu tigaratus duapuluh tujuh (1327) yang
diterbitkan Kantor Catatan Sipil Medan tertanggal 19 Mei 1964.
3. Bahwa pada saat Para Penggugat masih kecil yaitu tanggal 8 April 1967 ibu
Para Penggugat meninggal dunia berdasarkan Kutipan II Akta Kematian

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 204/1967 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 24 Agustus 2015, kemudian berdasarkan Akta Perkawinan Nomor Duaratus Sembilan (209) yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 26 April 1974 Ayah Para Penggugat yang bernama Ramli alias Hng Weng Tjoen telah melakukan pernikahan yang kedua pada tanggal 24 April 1974 dengan seorang perempuan yang bernama Asnah dahulu bernama Oei Gwek Lan alias Ng Gek Lan yang telah mempunyai 6 (enam) orang anak bawaan terdiri dari :

- a. LINA RAMLI, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 20 Oktober 1956. Telah meninggal dunia sewaktu masih muda dan tidak ada ahli waris.
 - b. LIEN alias LIEN RAMLI alias LIE JEN, Perempuan, lahir di Medan tanggal 7 April 1958 (ic Tergugat IV).
 - c. SJOFIAN RAMLI alias SYOFYAN atau SONG BU, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 14 Nopember 1960 (ic Tergugat III).
 - d. LIE HOA alias LILY, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juli 1962 (ic Tergugat V).
 - e. HASAN, Laki-laki, lahir di Medan 10 februari 1964 (ic Tergugat I).
 - f. HUSIN, Laki-laki, lahir di Medan 15 Maret 1967 (ic Tergugat II).
4. Bahwa selama perkawinan antara almarhum Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Asnah dahulu bernama Oei Gwek Lan alias Ng Gek Lan tidak mempunyai anak, akan tetapi seluruh anak-anak bawaan almarhumah Asnah diakui sah sebagai anak oleh almarhum Ramli alias Hng Weng Tjoen ;
5. Bahwa ayah Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 3 Juli tahun 1984 berdasarkan Kutipan II Akta kematian No. 322/1984 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 24 Agustus 2015 sedangkan Asnah dahulu bernama Oei Gwek Lan alias Ng Gek Lan meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 69/U/Mdn/2014 tertanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ;
6. Bahwa pada awalnya Para Penggugat tidak mengetahui selama perkawinan antara kedua orang tua Para Penggugat Almarhum RAMLI alias HNG WENG TJOEN dengan Almarhumah LIM SIOE LIANG ada memiliki harta perkawinan atau harta gono gini yaitu sebidang tanah seluas \pm 13.913 M2 (tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) berikut turutan diatasnya yang terletak di jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan tertanggal 2 Oktober 1969 dengan batas-batas sesuai sertifikat sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran (\pm 137,9 M),
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Melintang/ring road .(\pm 100,6 M)
- Sebelah Selatan berukuran..... (\pm 138.7 M)
- Sebelah Barat berukuran(\pm 101,2 M)

7. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal tertanggal 2 Oktober 1969 terlihat penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah merupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor : SK.1653/HM/66 tertanggal 20 Oktober 1966 ;
8. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Para Penggugat baru mengetahui ternyata kedua orang tua Para Penggugat ada memiliki harta perkawinan atau harta gono gini berupa bidang tanah tersebut diatas berdasarkan informasi dari Tergugat IV karena anak-anak bawaan dari Almarhumah Asnah sedang bertengkar untuk memperebutkan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah Para Penggugat ;
9. Bahwa ternyata harta perkawinan atau harta gono gini Almarhum RAMLI alias HNG WENG TJOEN dengan LIM SIOE LIANG yaitu berupa sebidang tanah berikut turutan diatasnya sebagaimana yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal tersebut telah dihibahkan kepada Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan, Husin dan Sjofian (Sjofian Ramli) berdasarkan Akta Hibah No. 81/H.M/1982 tertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR Adi Putera Parlindungan,SH Notaris di Medan (ic Tergugat VII) ;
10. Bahwa Akta Hibah No. 81/H.M/1982 tertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR Adi Putera Parlindungan,SH Notaris Di Medan mengandung cacat hukum oleh karena didalam Akta Hibah tersebut tidak disebutkan dengan jelas dasar kepemilikan tanah yang telah bersertifikat, akan tetapi hanya mencantumkan surat ukur No. 225/1969, padahal ukuran luas sesuai surat ukur No. 225/1969 dengan sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal berbeda karena berdasarkan surat ukur ukuran luas tanah yang dihibahkan seluas 15.002 M2 akan tetapi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal ukuran luasnya 13.913 M2 ;
11. Bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan pasal 1678 Kitab undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa hibah yang dilakukan oleh Alm

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli berdasarkan Akta Hibah No. 81/H.M/1982 tertanggal 27 Maret 1982 tersebut diatas tidak sah karena hibah dilakukan oleh Alm Ramli kepada istrinya yang dinikahi secara sah berdasarkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor Duaratus Sembilan (209) yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 26 April 1974 ;

12. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Ramli telah dihilangkan hak warisnya oleh ayah Para Penggugat yang bernama Alm Ramli oleh karena bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan didalam Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan tertanggal 2 Oktober 1969 telah dihibahkan seluruhnya kepada Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan, Husin dan Sjofian (Sjofian Ramli) padahal bidang tanah tersebut adalah merupakan harta perkawinan atau harta gono gini antara Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Almarhumah LIM SIOE LIANG selaku orang tua Para Penggugat ;
13. Bahwa tindakan ayah Para Penggugat yang tidak melakukan pembagian dan pendaftaran atas harta perkawinan atau harta gono gini yang telah menjadi harta warisan dengan meninggalnya ibu Para Penggugat yang bernama LIM SIOE LIANG telah bertentangan dengan ketentuan pasal 127 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
14. Bahwa adapun bunyi pasal 127 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut :
"Setelah meninggalnya salah seorang dari suami istri, maka, jika ada anak-anak belum dewasa yang ditinggalkannya, si suami atau si istri yang hidup terlama, dalam waktu selama tiga bulan harus menyelenggarakan dibawah tangan akan barang-barang yang merupakan harta benda persatuan, Pendaftaran ini boleh diselenggarakan dibawah tangan akan tetapi harus dengan hadirnya wali pengawas. Dalam hal tak adanya pendaftaran yang demikian persatuan itu berjalan terus, akan tetapi atas kehahagiaan si anak-anak belum dewasa dan tidaklah sekali-kali atas kerugian mereka";
15. Bahwa dengan meninggalnya ibu Para Penggugat yang bernama LIM SIOE LIANG maka terhadap harta perkawinan atau harta gono gini harus dibagi dua antara Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Lim Sioe Liang sesuai dengan ketentuan pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
16. Bahwa ada indikasi Almh Asnah berusaha untuk menyembunyikan harta warisan milik kedua orang tua Para Penggugat oleh karena Para Penggugat tidak mengetahui ternyata orang tua Para Penggugat ada memiliki harta warisan berupa bidang tanah yang diperoleh semasa perkawinan ;

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan berbekal Akta Hibah yang mengandung cacat hukum kemudian almh Asnah membalik namakan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang semula tercantum atas nama Hng Weng Tjoen menjadi atas nama Asnah, Hasan, Husin dan Sjofian (Sjofian Ramli) ;
18. Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang semula tercantum atas nama Hng Weng Tjoen menjadi atas nama Asnah, Hasan, Husin dan Sjofian (Sjofian Ramli) kemudian Alm Asnah dan anak-anaknya melakukan pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal menjadi 4 (empat) sertifikat yang terdiri dari :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 5503/Sunggal seluas 3.482 M2.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 5504/Sunggal seluas 3.488 M2.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 5505/Sunggal seluas 3.475 M2.
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal seluas 3.468 M2.Masing-masing terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin, Syofyan.
19. Bahwa saat ini bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 5503, No. 5504, No. 5505 dan No. 5506 telah menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam register No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn antara Tergugat VI dengan anak-anak Alm Asnah dengan dasar Tergugat VI telah mendapat wasiat dari almh Asnah berdasarkan Akta Wasiat No. 5 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII ;
20. Bahwa didalam gugatan perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn Tergugat VI yang mengaku sebagai penerima wasiat dari alm Asnah, dimana kuat dugaan hanya sebagai akal-akalan Tergugat VI oleh karena Akta wasiat No. 5 tertanggal 08 Desember 2007 tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, oleh karena seluruh akta wasiat harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf h dan i Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo pasal 16 ayat (1) huruf i dan j undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
21. Bahwa kalau seandainya benar Tergugat VI telah mendapat wasiat dari Alm Asnah sehingga bagaimana mungkin antara Alm Asnah, Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengikatan untuk melakukan jual beli terhadap bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan juga didalam Akta Wasiat No. 5 tanggal 08 Desember 2007 berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 06.1 tertanggal 3 April 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat X ;

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Akta Wasiat No. 5 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII dan Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 06.1 tertanggal 3 April 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat X yang merupakan bagian dari bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang merupakan harta warisan kedua orang tua Para Penggugat yang belum terbagi sehingga mengakibatkan Akta Wasiat No. 5 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII dan Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 06.1 tertanggal 3 April 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat X menjadi tidak sah dan batal demi hukum ;
23. Bahwa terhadap bidang tanah sebagaimana yang tercantum didalam sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal adalah merupakan harta perkawinan atau harta gono gini antara Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan alm Lim Sioe Liang yang belum pernah dibagikan kepada Para Penggugat sehingga sudah sewajarnya untuk dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku ;
24. Bahwa yang berhak mendapatkan bagian warisan terhadap harta yang ditinggalkan oleh Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan alm Lim Sioe Liang adalah terdiri dari Para Penggugat dan Tergugat I s/d V sebagai ahli waris pengganti dari Alm Asnah karena Alm Asnah telah menikah secara sah dengan Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen ;
25. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 857 KUHPerdata maka terhadap bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal terlebih dahulu dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ bagian menjadi bagian Para Penggugat serta $\frac{1}{2}$ bagian menjadi bagian Tergugat I s/d V bersama dengan Para Penggugat dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Penggugat I mendapatkan bagian ... $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{22}{96}$ bagian
 - b. Penggugat II mendapatkan bagian... $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{22}{96}$ bagian
 - c. Penggugat III mendapatkan bagian... $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{22}{96}$ bagian
 - d. Tergugat I mendapatkan bagian..... $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16} = \frac{6}{96}$ bagian
 - e. Tergugat II mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16} = \frac{6}{96}$ bagian
 - f. Tergugat III mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16} = \frac{6}{96}$ bagian
 - g. Tergugat IV mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16} = \frac{6}{96}$ bagian
 - h. Tergugat V mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16} = \frac{6}{96}$ bagian
26. Bahwa saat sekarang ini telah diterbitkan Surat Keterangan Waris atas nama Alm Ramli dan Alm Lim Sioe Liang serta Alm Asnah Nomor : 102/SKW/KL/N/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat IX yang didalamnya tidak mengandung kebenaran oleh karena tidak menjelaskan harta warisan berasal dari Harta Perkawinan atau harta Gono

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gini antara Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Almh Lim Sioe Liang sehingga mengakibatkan yang menjadi bagian ahli waris tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

27. Bahwa oleh karena antara Para Penggugat selaku ahli waris Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Almh Lim Sioe Liang dengan Tergugat I s/d V selaku ahli waris Almh Asnah tidak terjadi kesepakatan mengenai pembagian warisan yang ditinggalkan oleh Alm Ramli alias HNG WENG TJOEN yang berasal dari harta perkawinan atau harta gono gini dengan Almh Lim Sioe Liang sehingga sudah sewajarnya Pengadilan Negeri Medan dapat menentukan bagian masing-masing ahli waris yang berhak ;
28. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Almh Lim Sioe Liang dan Tergugat I s/d V adalah merupakan sebagai ahli waris pengganti dari Almh Asnah oleh karena Alm Ramli terlebih dahulu meninggal dari Almh Asnah sehingga anak-anak Almh Asnah berhak atas warisan Alm Ramli maka dengan demikian yang berhak terhadap tanah objek sengketa adalah Para Penggugat dan Tergugat I s/d V ;
29. Bahwa terhadap bidang tanah seluas 13.913 M2 beserta turutan di atasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal tertanggal 2 Oktober 1969 yang merupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor : SK.1653/HM/66 tertanggal 20 Oktober 1966 yang terletak di jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diperoleh selama perkawinan antara Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Almh Lim Sioe Liang sehingga sudah sewajarnya dapat ditetapkan sebagai harta perkawinan atau harta gono gini antara Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Almh Lim Sioe Liang;
30. Bahwa setelah Almh Lim Sioe Liang meninggal dunia maka harta perkawinan atau harta gono gini antara Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Almh Lim Sioe Liang menjadi harta warisan yang harus dibagi antara Para Penggugat dengan Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen akan tetapi hingga meninggal dunianya Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen harta warisan tersebut tidak juga dilakukan pembagian sehingga sudah sewajarnya terhadap bidang tanah seluas 13.913 M2 beserta turutan di atasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal tertanggal 2 Oktober 1969 yang merupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor : SK.1653/HM/66 tertanggal 20 Oktober 1966 yang terletak di jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ditetapkan sebagai harta warisan yang belum terbagi ;

31. Bahwa Almarhum RAMLI dahulu bernama HNG WENG TJOEN tidak berhak untuk menghibahkan seluruh bidang tanah sebagaimana yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal kepada Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan, Husin dan Sjofian (Sjofian Ramli), sehingga sudah sewajarnya Akta Hibah No. 81/H.M/1982 tertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR Adi Putera Parlindungan,SH Notaris di Medan (ic Tergugat VII) harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
32. Bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal tertanggal 2 Oktober 1969 keatas nama Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan, Husin dan Sjofian (Sjofian Ramli) yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang didasari Akta Hibah No. 81/H.M/1982 tertanggal 27 Maret 1982 yang tidak sah sehingga sudah selayaknya balik nama sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal keatas nama Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan, Husin dan Sjofian (Sjofian Ramli) harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
33. Bahwa demikian juga pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal menjadi 4 (empat) sertifikat yang dilakukan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas sertifikat yang terdiri dari :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 5503/Sunggal seluas 3.482 M2.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 5504/Sunggal seluas 3.488 M2.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 5505/Sunggal seluas 3.475 M2.
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal seluas 3.468 M2.Masing-masing terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin, Syofyan.
34. Bahwa oleh karena Akta Wasiat No. 5 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII mengandung ketidak benaran sehingga Akta Wasiat No. 5 tertanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
35. Bahwa demikian juga Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 06.1 tertanggal 3 April 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat X antara Tergugat VI dengan almh Asnah, Tergugat I dan II harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
36. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa pada awalnya adalah merupakan harta perkawinan atau harta gono gini kedua orang tua Para

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang belum dibagi sehingga sudah sewajarnya Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V ditetapkan sebagai yang berhak serta untuk melaksanakan pembagian warisan yang berasal dari harta bersama atau gono gini Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Alm Lim Sioe Liang secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka melalui lelang di Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan menurut hak yang telah ditetapkan ;

37. Bahwa apabila Tergugat I, II, III, IV dan V lalai memenuhi isi putusan ini, maka wajar Tergugat I, II, III, IV dan V dihukum untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;
38. Bahwa oleh karena pada akhirnya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini ;
39. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia belaka maka bersama ini Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar sudi kiranya sebelum perkara ini diputuskan untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek sengketa seluas \pm 13.913 M2 (tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara ;
40. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti yang otentik dan sempurna, maka sangat beralasan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat melakukan perlawanan, Banding dan Kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan hormat Para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudi kiranya memanggil kedua belah pihak, untuk menghadap dimuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Alm Lim Sioe Liang.
3. Menetapkan Tergugat I, II, III, IV dan V selaku ahli waris pengganti yang sah dari Alm Asnah alias Oei Gwek Lan.

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 13.913 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) berikut turutan di atasnya yang terletak di jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan tertanggal 2 Oktober 1969 yang merupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor : SK.1653/HM/66 tertanggal 20 Oktober 1966 adalah merupakan harta perkawinan atau harta gono gini antara Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Almh Lim Sioe Liang.
5. Menetapkan bidang tanah seluas $\pm 13.913 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) berikut turutan di atasnya yang terletak di jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan tertanggal 2 Oktober 1969 yang merupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor : SK.1653/HM/66 tertanggal 20 Oktober 1966 adalah merupakan harta warisan yang ditinggalkan Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Almh Lim Sioe Liang yang belum dilakukan pembagian warisan ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang terdiri dari :
 - a. Penggugat I mendapatkan bagian ... $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 22/96$ bagian
 - b. Penggugat II mendapatkan bagian ... $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 22/96$ bagian
 - c. Penggugat III mendapatkan bagian... $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 22/96$ bagian
 - d. Tergugat I mendapatkan bagian..... $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 1/16 = 6/96$ bagian
 - e. Tergugat II mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 1/16 = 6/96$ bagian
 - f. Tergugat III mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 1/16 = 6/96$ bagian
 - g. Tergugat IV mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 1/16 = 6/96$ bagian
 - h. Tergugat V mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 1/16 = 6/96$ bagian
7. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V untuk melaksanakan pembagian warisan yang berasal dari harta perkawinan atau gono gini Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Almh Lim Sioe Liang

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka melalui lelang di Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan menurut hak yang telah ditetapkan ;

8. Menyatakan Akta Hibah No. 81/H.M/1982 tertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR Adi Putera Parlindungan, SH Notaris di Medan (ic Tergugat VII) tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ;
9. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat balik nama Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal tertanggal 2 Oktober 1969 keatas nama Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan, Husin dan Sjoifan (Sjoifan Ramli) yang dilakukan oleh Turut Tergugat ;
10. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal menjadi 4 (empat) sertifikat yang dilakukan Turut Tergugat yang terdiri dari
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 5503/Sunggal seluas 3.482 M2.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 5504/Sunggal seluas 3.488 M2.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 5505/Sunggal seluas 3.475 M2.
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal seluas 3.468 M2.

Masing-masing terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin, Syofyan.

11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Wasiat No. 5 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII ;
12. Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 06.1 tertanggal 3 April 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat X ;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V masing-masing untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, II, III, IV dan V lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan/memproses surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI maupun pihak lain ;
16. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Courservatoir beslag) yang telah diletakkan atas harta peninggalan yang menjadi objek dalam perkara aquo ;

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat mengadakan perlawanan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
18. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 17 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak tegas dan keras gugatan Para Penggugat, baik posita maupun petitum gugatannya untuk seluruhnya, kecuali ada yang diakui tegas dalam jawaban Tergugat I perkara aquo.

I. DALAM EKSEPSI

1. Objek Perkara Merupakan Kompetensi Mutlak PTUN

- Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan berulang kali bahwa objek perkara aquo (mohon dilihat halaman 4,5,6,7,8,9 dan halaman 11 surat gugatan) adalah fokus pada peralihak hak Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal tertulis atas nama Hng Weng Tjoen yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan (sekarang bernama Kantor Pertanahan Kota Medan), tanggal 2 Oktober 1969, dengan tanah seluas ± 13.913 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas), terletak di Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sekarang menjadi Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal Kota Medan, dari semula atas nama Hng Weng Tjoen menjadi atas nama ASNAH, HASAN, HUSIN, dan SOFIAN RAMLI, kemudian terjadi pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Kampung Sunggal tanggal 2 Oktober 1969 menjadi 4 (empat) sertifikat yakni : 1. Sertifikat Hak Milik No. 5503/Sunggal dengan tanah seluas 3482 M2 atas nama bersama ASNAH, HASAN, HUSIN dan SOFIAN RAMLI, 2. Sertifikat Hak Milik No. 5504/Sunggal dengan tanah seluas 3488 M2 atas nama bersama ASNAH, HASAN, HUSIN dan SOFIAN RAMLI, 3. Sertifikat Hak Milik No. 5505/Sunggal dengan tanah seluas 3475 M2 atas nama bersama ASNAH, HASAN, HUSIN dan SOFIAN RAMLI, 4. Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal dengan tanah seluas 3468 M2 atas nama bersama ASNAH, HASAN, HUSIN dan SOFIAN RAMLI.

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal dari semula atas nama Hng Weng Tjoen menjadi atas nama ASNAH, HASAN, HUSIN dan SOFIAN RAMLI, secara teknis administratif pemerintahan adalah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai dengan UUPA No. 5 Tahun 1960, Juncto PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Juncto PP No. 24 tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1961, Juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997.
- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah berupa keputusan peralihan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal dan keputusan pemecahan atau pemisahan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal menjadi Sertifikat Hak Milik No. 5503/ Sunggal, Sertifikat Hak Milik No. 5504/ Sunggal, Sertifikat Hak Milik No. 5505/ Sunggal dan Sertifikat Hak Milik No. 5506/ Sunggal yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Pasal 1, poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Juncto UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986, Juncto UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 adalah Kompetensi mutlak Tata Usaha Negara dan bukan kompetensi mutlak Peradilan Umum, sehingga dengan demikian bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.

2. Dalil Gugatan Saling Bertentangan.

2.1. Bahwa dalam postia gugatannya Para Penggugat pada halaman 4, poin 4 gugatannya menyatakan, seluruh anak bawaan Asnah (Hasan, Husin, Sofian Ramli, Lina Ramli, Lien dan Lie Hoa) adalah diakui sama sebagai anak oleh Almarhum Ramli alias Hng Weng Tjoen, tetapi disisi lain dalam posita dan petitum gugatannya, Para Penggugat secara diskriminatif meminta pembagian Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal, tanggal 2 Oktober 1969, porsinya masing-masing sebagai berikut :

- a. Penggugat I, II, III (mohon diperhatikan tidak ada istilah Penggugat I, II dan III dalam surat gugatan, inilah salah satu indikasi gugatan sangat kabur dan membingungkan) memperoleh hak masing-masing 22/96 bagian,
- b. Bahwa sementara menurut Para Penggugat dalam gugatannya, Tergugat I, II, III, IV dan V memperoleh hak sebesar 6/96 bagian, (mohon memperhatikan gugatan pada halaman 8 dan halaman 11).

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika menurut dalil gugatan Para Penggugat bahwa seluruh anak bawaan Asnah telah diakui sah sebagai anak Ramli alias Hng Weng Tjoen, konsekuensi hukumnya bahwa seluruh anak bawaan Asnah yang telah diakui sah sebagai anak Ramli alias Hng Weng Tjoen, bila ada harta warisan dari almarhum Hng Weng Tjoen, maka Para Penggugat (Hardianto Ramli, Lie Mei dan Lie Pin) bersama Tergugat I (Hasan), Tergugat II (Husin), Tergugat III (Sofian Ramli), Tergugat IV (Lien) dan Tergugat V (Lie Hoa) harus mendapat bagian yang sama porsinya bukan pilih kasih atau diskriminatif atas keseluruhan harta warisan dari almarhum Ramli alias Hng Weng Tjoen yang diketahui bahwa semasa hidupnya almarhum Ramli alias Hng Weng Tjoen adalah seorang pengusaha atau saudagar sukses di Kota Medan hartanya banyak berupa tana/rumah dan barang-barang berharga lainnya, yang semasa hidupnya telah dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya dan Para Penggugatpun telah memperoleh bagian harta melalui hibah secara lisan dari Hng Weng Tjoen yang nilai ekonomisnya jauh lebih besar dari bagian yang diperoleh Para Penggugat melalui Akte Hibah No. 81/H.M/1982 tanggal 27 Maret 1982 atas tanah seluas 13.913 M2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal, tanggal 2 Oktober 1969.

Bahwa karena di satu sisi dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan hak dari Para Penggugat, masing-masing sebesar 22/96 bagian, dan disisi lain dalil gugatan Para Penggugat menyatakan hak Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, masing-masing sebesar 1/16 bagian, padahal menurut dalil gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V telah diakui sebagai anak sah dari Hng Weng Tjoen, sehingga dengan demikian sangat jelas kelihatan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat perkara a quo, saling bertentangan satu sama lainnya.

Bahwa gugatan Para Penggugat aquo dengan perkara Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Mdn, ternyata objek gugatannya adalah sama dengan objek gugatan dalam perkara perdata nomor 370/Pdt.G/PN.Mdn yakni Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal dengan tanah seluas 13.913 M2, terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen tanggal 2 Oktober 1969, kemudian hak kepemilikannya berlain menjadi atas nama bersama dari Asnah, Hasan, Husin dan Sjoefian Ramli incasu Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, kemudian Sertifikat ini dipisah atau dipecah menjadi 4 yakni : 1. SHM No. 5503/Sunggal dengan tanah seluas 3482 M2, 2. SHM No. 5504/Sunggal dengan tanah seluas 3488 M2, 3. SHM

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5504/Sunggal dengan tanah seluas 3475 M2, 4. SHM No. 5506/Sunggal dengan tanah seluas 3468 M2, masing-masing Sertifikat ini atas nama bersama Asnah, Hasan, Husin dan Sofian Ramli. Tetapi subjek gugatan antara perkara perdata No. 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan perkara perdata No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn adalah berbeda atau berlainan satu sama lain (mohon diperhatikan lebih cermat subjek gugatan dalam dua nomor perkara tersebut). Kemudian Para Penggugat aquo telah mengetahui bahkan lebih detail mengutip sebahagian dalil gugatan perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn kedalam surat gugatan perkara perdata No. 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn sebagaimana tertera pada poin 19, poin 21 dan poin 22, halaman 7 surat gugatan Para Penggugat. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, menunjukkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, karena mencampur adukkan perkara perdata No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn dengan perkara perdata Nomor 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn dimana kedua perkara perdata ini mempunyai objek perkara yang sama yakni Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal dengan tanah seluas 13.913 M2, kemudian dipisah menjadi 4 Sertifikat Hak Milik, masing-masing nomor 5503/Sunggal, Nomor 5504/Sunggal, Nomor 5505/Sunggal dan Nomor 5506/Sunggal atas nama bersama, Asnah, Hasan, Husin dan Syofian.

2.2. Bahwa karena objek perkara antara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan Nomor 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn adalah sama yakni Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal dengan tanah seluas 13.913 M2, kemudian dipisah menjadi 4 Sertifikat Hak Milik, masing-masing nomor 5503/Sunggal, Nomor 5504/Sunggal, Nomor 5505/Sunggal dan Nomor 5506/Sunggal atas nama bersama, Asnah, Hasan, Husin dan Syofian, maka untuk menghindari putusan yang simpang siur atau bertentangan antara putusan perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan Nomor 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn, maka seharusnya Para Penggugat aquo melakukan Gugatan Intervensi apakah melalui Voeging (menyertai) ataupun Tussenkomst (menengahi) dan bukan melakukan gugatan dalam perkara Nomor 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn, guna menghindarkan terjadinya putusan yang saling bertentangan antara perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan Nomor 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn.

3. Dalil Gugatan sangat Rancu

Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatan pada poin 11, poin 13 dan poin 15 halaman 5 dan 6 surat gugatan telah mengutip beberapa Pasal KUHPperdata, misalnya Pasal 1678, Pasal 127 dan Pasal 128 KUHPperdata,

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan bahwa menurut Para Penggugat perkawinan antara Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan dan Lim Sioe Liang serta perkawinannya antara Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Asnah alias Oei Gwek Lan adalah dilaksanakan menurut BW (KUHPperdata). Sementara diketahui bahwa perkawinan menurut Pasal 26 BW adalah menganut azas atau prinsip monogami (bersifat imperatif atau memaksa) yang maksudnya bahwa laki-laki hanya diperbolehkan kawin dengan seorang wanita, begitu juga sebaliknya bahwa seorang wanita hanya diperkenankan kawin dengan seorang laki-laki selama perkawinan berlangsung KUHPperdata dengan tegas melarang seorang laki-laki kawin atau nikah dengan lebih dari seorang wanita (larangan poligami). Dengan demikian bahwa dalil gugatan Para Penggugat perkara aquo adalah rancu atau sangat absurd (kabur), sebab disatu sisi menyebutkan bahwa Ramli alias Hng Weng Tjoen melakukan dua kali perkawinan (poligami) yakni dengan Asnah dan kemudian dengan ibu Para Penggugat bernama Lim Sioe Liang, sementara disisi lain dalil gugatan Para Perkara menyebutkan bahwa perkawinan atau pernikahan Ramli alias Hng Weng Tjoen adalah dilaksanakan menurut KUHPperdata (BW), padahal BW sesungguhnya menganut azas monogami dalam perkawinan dan dilarang poligami dalam perkawinan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Perkara aquo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi, mutatis mutandis dianggap telah menjadi satu kesatuan yang utuh dengan dalil-dalil dalam pokok perkara sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi dalam uraian pokok perkara.

Bahwa Para Tergugat dengan ini membantah tegas atas gugatan Para Penggugat, baik posita maupun petitum gugatannya untuk seluruhnya, kecuali ada yang diakui oleh Para Tergugat dengan tegas dalam pokok perkara dalam jawaban Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat aquo.

1. Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, halaman 3 bersambung kehalaman 4 gugatan, yang pada intinya menyebutkan bahwa almarhum Ramli alias Hng Weng Tjoen telah menikah dengan Lim Sioe Liang pada tanggal 23 November 1961, dan dari perkawinan Ramli bersama dengan Lim Sioe Liang telah lahir sebanyak 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Hardianto Ramli alias Soeng Bun, Lie Mei dan Lie Pin (incasu Para Penggugat). Tetapi tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Ramli alias Hng Weng Tjoen

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan yang kedua dengan Asnah alias Oei Gwek Lan pada tanggal 24 April 1974. Yang benar adalah bahwa Ramli dan Asnah alias Oei Gwek Lan, sejatinya telah melangsung pernikahan menurut adat Tionghoa pada tahun 1959, setelah perkawinan menurut adat Tionghoa berlangsung selama \pm 15 tahun, kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Medan dengan Akte Perkawinan Nomor 209 tanggal 26 April 1974.

2. Bahwa seperti pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya (poin 4 halaman 4 surat gugatan) menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V telah diakui sah sebagai anak almarhum Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Asnah alias Oei Gwek Lan sebagai isteri sah dari Ramli alias Hng Weng Tjoen.
3. Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat poin 5, halaman 4 gugatan menyebutkan Ramli alias Hng Weng Tjoen telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1984, sedangkan Asnah alias Oei Gwek Lan meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2013, sementara ibu Para Penggugat bernama Lim Sioe Liang meninggal dunia pada tanggal 8 April 1967.
4. Bahwa begitu juga adalah tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10 halaman 4 bersambung ke halaman 5 surat gugatan yang menyebutkan seolah-olah Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Kampung Sunggal, dengan tanah seluas 13.913 M2, semula tercatat atas nama Hng Weng Tjoen, tanggal 2 Oktober 1969, kemudian beralih menjadi atas nama bersama Asnah, Hasan (Tergugat I), Husin (Tergugat II) dan Syofian Ramli (Tergugat IV) dan terakhir dipisah atau dipecah menjadi 4 Sertifikat yakni 1. SHM No. 5503/Sunggal, 2. SHM No. 5504/Sunggal, 3. SHM No. 5505/Sunggal, 4. SHM No. 5506/Sunggal masing-masing atas nama bersama : Asnah, Hasan, Hasim dan Syofian Ramli, sebagai harta dalam perkawinan atau gono gini antara Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Lim Sioe Liang, tetapi yang benar adalah bahwa Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal dengan tanah seluas 13.913 M2, tanggal 2 Oktober 1969, semula tercatat atas nama Hng Weng Tjoen, kemudian beralih menjadi atas nama bersama : Asnah, Hasan, Hasim dan Syofian Hasan, secara historis asal muasalnya adalah harta yang timbul dalam perkawinan antara Ramli alias Hng Weng Tjoen dan isterinya bernama Asnah alias Oei Gwek Lan yang telah melangsungkan pernikahan menurut adat Tionghoa sekitar pada tahun 1959, dan kemudian di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Medan pada tanggal 26 April 1974 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 209 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Medan tanggal 26 April 1974. Dan jauh sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal dengan tanah seluas 13.913 M2, tanggal 2 Oktober 1969, ternyata tanah tersebut telah dikuasai secara fisik dan kelola oleh Asnah alias Oei Gwek Lan dengan cara menanam padi, ubi, beternak bebek dan babi, membangun usaha gilingan padi, kemudian membangun pabrik tepung bahan baku obat anti nyamuk dan sejak tahun 1960 Asnah alias Oei Gwek Lan telah mendirikan rumah permanen di atas tanah seluas 13.913 M2 yang kemudian tanah tersebut memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal, tertulis atas nama Hng Weng Tjoen tanggal 2 Oktober 1969.

5. Bahwa Asnah alias Oei Gwek Lan telah mendirikan rumah permanen sebagai tempat tinggal menetap bersama anak keturunannya dan suaminya bernama Ramli Hng Weng Tjoen di atas tanah seluas \pm 13.913 M2 ini sejak tahun 1960, ditempat ini juga menjalankan berbagai kegiatan usaha sebagai bekal penghasilan menopang kelangsungan hidup sehari-hari, hingga Asnah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2013. Sedangkan Lim Sioe Liang (ibu kandung Para Penggugat) yang meninggal dunia pada tanggal 8 April 1967 sesungguhnya tidak pernah tahu ataupun tinggal di atas tanah seluas \pm 13.913 M2 terletak di Jalan Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, tetapi tempat tinggalnya sejak awal hingga meninggalnya Lim Sioe Liang pada tanggal 8 April 1967 adalah di Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
6. Bahwa sebagai bukti tanah objek perkara seluas \pm 13.913 M2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal, tanggal 2 Oktober 1969, asal usulnya secara historis dan yuridis timbul dalam perkawinan antara Asnah alias Oei Gwek Lan bersama suaminya bernama Ramli alias Hng Weng Tjoen, sampai sekarang masih terlihat berdiri kokoh bangunan rumah tempat tinggal menetap diatas tanah objek perkara yang dibangun oleh Asnah sejak tahun 1960 dan tempat inilah Asnah alias Oei Gwek Lan meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2013. Selain bangunan rumah yang masih berdiri kokoh, masih terlihat juga bangunan bekas pabrik tepung bahan baku obat nyamuk yang dibangun oleh Asnah bersama suaminya Ramli berdiri kosong dan terlantar. Sekali lagi Para Tergugat menyatakan bahwa yang nama Lim Sioe Liang tidak pernah mengetahui ataupun bertempat tinggal di atas tanah objek perkara seluas 13.913 M2 ini, dan Liem Sioe Liang, sepengetahuan Para Tergugat mempunyai rumah tempat tinggal adalah di Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Baru,

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, di tempat inilah Lim Sioe Liang meninggal dunia pada tanggal 8 April 1967.

7. Bahwa adapun yang menjadi latar belakang alasan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal dengan tanah seluas 13.913 M2, tanggal 2 Oktober 1969, ditulis atas nama Hng Weng Tjoen adalah atas kesepakatan antara Asnah alias Oeik Gwek Lan dan Ramli alias Hng Weng Tjoen saat awal pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal, antara Asnah alias Oeik Gwek Lan dan Ramli alias Hng Weng Tjoen sepakat bahwa permohonan diajukan oleh Ramli alias Hng Weng Tjoen saja, walaupun tanah seluas 13.913 M2 ini adalah sebagai harta yang timbul dalam perkawinan antara Asnah alias Oeik Gwek Lan dan Ramli tetapi jika di lihat dari sisi hukum bahwa SHM No. 4/Kampung Sunggal tetap juga sebagai harta dalam perkawinan atau gono gini dari Asnah bersama Ramli alias Hng Weng Tjoen.
8. Bahwa sama sekali tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6, 7 dan halaman 4 surat gugatannya yang menyebutkan seolah-olah tanah objek perkara seluas \pm 13.913 M2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal sebagai harta perkawinan atau gono gini almarhum Hng Weng Tjoen dan ibu Para Penggugat bernama Lim Sioe Liang. Tetapi yang benar adalah bahwa tanah objek perkara aquo sesungguhnya merupakan harta yang timbul dalam perkawinan antara ibu Para Tergugat bersama suaminya bernama Hng Weng Tjoen yang melakukan perkawinan menurut hukum adat Tionghoa pada tahun 1959 kemudian perkawinan tersebut baru didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Medan sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor 209, tanggal 24 April tahun 1974 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan.
9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 10, 11 dan 17, halaman 5 dan halaman 6 surat gugatan yang menyebutkan seolah-olah Akte Hibah Nomor 81/H.M/1982 tanggal 27 Maret 1982, dibuat dihadapan DR. Adi Putra Parlindungan, SH., PPAT di Medan, berisikan pengalihan hak secara hibah atas tanah seluas 13.913 M2 Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal, tanggal 2 Oktober 1969 dari Hng Weng Tjoen alias Ramli kepada Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan (Tergugat I), Husin (Tergugat II) dan Sjofian Ramli (Tergugat IV) cacat hukum atau tidak sah. Tetapi bahwa Akte Hibah No. 81/H.M/1982 tanggal 27 Maret 1982 adalah sah secara yuridis formal dan yuridis materiel sesuai dengan Pasal 1666, yuncto Pasal 1682, yuncto Pasal 1687 KUHPerdara, ketiga pasalnya ini, esensinya adalah bahwa hibah harus dibuat secara formal melalui Akte Notaris (UUPA No. 5

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960, yuncto PP No. 10 Tahun 1961, peralihan hak atas tanah harus melalui PPAT) dan dilakukan oleh yang berhak atas barang atau benda yang dihibahkan serta dilakukan secara Cuma-Cuma atau disebut juga (omniet). Penghibahan atas tanah seluas 13.913 M2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal melalui Akte Hibah No. 81/H.M/1982 tanggal 27 Maret 1982 telah sempurna menurut hukum, karena telah terjadi Levering atau disebut juga Zakelijke Overeenkomst dengan dilakukannya proses balik nama oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dari semula atas nama Hng Weng Tjoen alias Hasan menjadi atas nama bersama Asnah, Hasan, Husin dan Sofjian Ramli dan bukan sampai disitu saja, bahkan bahwa telah dilakukan pemecahan atau pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal dari semula atas nama Hng Weng Tjoen menjadi 4 (empat) sertifikat, yakni : 1. Sertifikat Hak Milik No. 5503/Sunggal dengan tanah seluas 3482 M2, 2. Sertifikat Hak Milik No. 5504/Sunggal dengan tanah seluas 3488 M2, 3. Sertifikat Hak Milik No. 5505/Sunggal dengan tanah seluas 3475 M2, 4. Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal dengan tanah seluas 3468 M2, masing-masing sertifikat tersebut atas nama bersama Asnah, Hasan, Husin dan Sofian Ramli, dan sejak tahun 1960 hingga sekarang ini tanah objek perkara telah dikuasai oleh Asnah. Fakta-fakta hukum ini telah menunjukkan dengan sempurna bahwa Asnah, Hasan, Husin dan Siofian Ramli adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas tanah objek perkara seluas 9.913 M2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal yang kemudian dipisah menjadi SHM No. 5503/Sunggal, SHM No. 5504/Sunggal, SHM No. 5505/Sunggal dan SHM No. 5506/Sunggal, masing-masing sertifikat tersebut atas nama bersama : Asnah, Hasan, Husin dan Siofian Ramli.

10. Bahwa disatu sisi memang Tergugat I, II, III dan IV harus mengakui bahwa telah terjadi hibah atas tanah objek perkara seluas 9913 M2 dalam SHM No. 4/Kampung Sunggal sesuai dengan Akte Hibah Nomor 81/H.M/1982 tanggal 27 Maret 1982, tetapi disisi lain ternyata pula bahwa almarhum Hng Weng Tjoen, semasa hidupnya telah memberikan hibah secara lisan kepada masing-masing Para Penggugat sejumlah harta kekayaan almarhum Hng Weng Tjoen berupa tanah/rumah permanen, uang dan barang-barang perhiasan yang nilai ekonomisnya jauh lebih besar dari hibah tanah objek perkara seluas 13.913 M2 dari Hng Weng Tjoen kepada Asnah, Hasan, Husin dan Siofian Ramli, dimana nilai objek tanah perkara ini saat dilakukan hibah melalui Akte Hibah Nomor 81/H.M/1982 tanggal 27 Maret 1982 sesungguhnya sangat rendah sekali kalau tidak dikatakan tidak

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku dijual karena tidak ada peminat untuk membeli tanah objek perkara sebab pada waktu tahun 1982 akses jalan ke tanah objek perkara masih kategori jalan tanah sangat sempit, sepi dan terbelakangi, lagi pula berada di kawasan pedesaan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dijual dengan harga Rp. 1000 permeterpun waktu itu (tahun 1982) tidak ada orang yang tertarik atau berminat membeli tanah objek perkara seluas 13.913 M2, tetapi seiring dengan proses kemajuan zaman dan pesatnya pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur jalan, ditambah lagi dengan bahwa lokasi tanah objek perkara 13.913 M2 tersebut dahulu berada di Desa terbelakang yakni Desa/Kampung Sunggal, termasuk cakupan Kabupaten Deli Serdang, sekarang menjadi cakupan Kota Medan sehingga mendorong harga tanah objek perkara seluas 13.913 M2 tersebut sekarang menjadi mahal atau nilai ekonomisnya cukup prospektif.

11. Bahwa faktor nilai ekonomis tanah objek perkara seluas 13.913 M2 yang pada tahun 1982 (saat hibah dilakukan oleh Hng Weng Tjoen kepada Asnah, Hasan, Husin dan Sjofoyan Ramli) harganya tidak seberapa, dan tidak ada orang yang berminat jika tanah dijual dengan harga murah sekalipun pada tahun 1982 kemudian sekarang nilai ekonomisnya cukup tinggi, menurut hemat Tergugat I, sebagai pendorong atau motivasi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V supaya dilakukan pembagian atas tanah objek perkara aquo dengan dalih seolah-olah tanah objek perkara seluas 13.913 M2 sebagai harta gono gini almarhum Hng Weng Tjoen dan ibu Para Penggugat bernama Lim Sloe Lang, padahal tanah objek perkara, sesungguhnya adalah harta dalam perkawinan antara Oei Gwek Lan alias Asnah (ibu kandung Tergugat I, II, III, IV dan V) bersama Hng Weng Tjoen alias Ramli) dan sekarang menjadi milik bersama Asnah, Hasan, Husin, dan Sjofoyan Ramli sesuai dengan bulcti SUM No. 4/Kampung Sunggal tanggal 2 Oktober 1969, kemudian di pecah menjadi SHM No. 5503/Sunggal, SHM No. 5504/Sunggal, SHM No. 5505/Sunggal dan SHM No. 5506/Sunggal, masing-masing Sertifikat ini atas nama bersama Asnah, Hasan, Husin dan Sjofoyan Ramli.
12. Bahwa tidak benar juga dalil gugatan Para Penggugat pada poin 16, halaman 6 dalam surat gugatan menyebutkan seolah-olah Asnah (alm) menyembunyikan harta orangtua Para Penggugat yakni Sertifikat Hak Milik No. 41 Kampung Sunggal, tanggal 2 Oktober 1969. Para Tergugat dengan ini kembali menegaskan bahwa SHM No. 4/Kampung Sunggal

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah seluas 13. 913 M2, bukanlah milik orangtua Para Penggugat, incasu Hng Weng Tjoen bersama ibu Para Penggugat bernama Lim Sioe Liang melainkan adalah milik bersama sebagai harta dalam perkawinan antara Hng Weng Tjoen alias Ramli dan ibu kandung Tergugat I, II, III, IV dan V bernama Oei Gwek Lan sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian terdahulu dalam pokok perkara mi.

13. Bahwa setelah ibu kandung Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 8 April 1967, waktu itu Para Penggugat masih kecil (usia anak-anak) kemudian ibu kandung Tergugat I, II, III, IV dan V bernama Asnah, dengan alasan kemanusiaan penuh kasih sayang, secara ikhlas mengasuh, merawat dan memelihara Para Penggugat di rumah Asnah sendiri yang letaknya berada di atas tanah objek perkara, dimana sebelumnya Para Penggugat bertempat tinggal bersama ibunya bernama Lim Sloe Liang di Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sampai dewasa atau mandiri dengan menikah membentuk rumah tangga yang barn terpisah dari ibu Tergugat I, II, III, IV dan V perkara aquo. Oleh karena sesungguhnya Para Penggugat telah mengetahui sejak 1967 setidak-tidaknya pada tahun 1982 (saat dibuat Akte Hibah Nomor 81/ H.M/ 1982 tanggal 27 Maret 1982) bahwa tanah objek perkara seluas 13. 913 M2 dalam SHM No. 4/Kampung Sunggal tanggal 2 Oktober 1969 adalah milik bersama Asnah dan suaminya bernama Hng Weng Tjoen alias Ramli bukan milik ibu kandungnya bernama Lim Sioe Liang bersama Hng Weng Tjoen alias Ramli. Dengan demikian bahwa Para Penggugat telah mengetahui tanah objek perkara seluas 13. 913 M2 dalam SHIM No. 4/Kampung Sunggal, lebih dari 30 tahun lamanya, sejak tahun 1967 atau setidak-tidaknya tahun 1982, saat awal Para Penggugat telah diasuh dan tinggal bersama dengan ibu Tergugat I, II, III, IV dan V bernama Oei Gwek Lan hingga Para Penggugat mencapai usia dewasa dan menikah membentuk rumah tangga yang baru. Oleh karena itu bahwa berdasarkan pasal 1967 KUH Perdata, gugatan hak yang diajukan oleh Para Penggugat telah kadaluwarsa yang extinctief (lewatnya waktu tertentu menyebabkan hapusnya tuntutan hak baik bersifat kebendaan maupun perorangan).

14. Bahwa tidak benar juga dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11, halaman 5 dalam surat gugatan menyatakan seolah-olah Akte Hibah No. 81/H.M/1982 tanggal 27 Maret 1982 tidak sah, karena menurut Para Penggugat hibah itu dibuat oleh Ramli kepada isterinya yang dinikahinya secara sah berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 209 yang

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan pada tanggal 26 April 1974.

Bahwa yang benar adalah bahwa hibah berdasarkan Akte Hibah No. 81/H. M/ 1982 tanggal 27 Maret 1982 bukanlah hanya kepada Asnah saja, tetapi kepada sebanyak 4 orang secara bersama yakni Asnah, Hasan, Husin, dan Sjoifan Ramli, dengan demikian maka Akte Hibah tersebut berdasarkan pasal 1666, yuncto pasal 1682, yuncto pasal 1687, yuncto PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yuncto peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di kemukakan diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan menyatakan dalam putusannya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 24 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENTIE)

Bahwa dalam petitum yang diminta oleh para Penggugat dalam Gugatan perkara No.595/Pdt.G/2015/PN.Mdn pada halaman 12 dalam poin 9 dan 10, yaitu: *pertama* point 9, dimana para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Medan untuk menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, balik nama Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal tertanggal 2 Oktober 1969 ke atas nama Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan, Husin dan Sjoifan (Sjoifan Ramli) yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan *kedua* poin 10, para Penggugat menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pemecahan sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp. Sunggal menjadi 4 (empat) sertifikat yang dilakukan Turut Tergugat yang terdiri dari a. Sertifikat Hak Milik No. 5503/Sunggal seluas 3.482 M2, b. Sertifikat Hak Milik No. 5504/Sunggal seluas 3.488 M2, c. Sertifikat Hak Milik No. 5505/Sunggal seluas 3.475 M2, d. Sertifikat flak Milik No. 5506/Sunggal seluas 3.468 M2 masing-masing terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin, Sjoifan

Bahwa dengan jelas dan tegas yang dipermasalahkan oleh para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan produk Pemeintah melalui instansi Pemerintah bernama Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai penyelenggara pendaftaran tanah dan penerbitan alas hak kepemilikan tanah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota tempat objek itu berada yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Medan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan in casu Turut Tergugat;

Bahwa sebelum diterbitkannya suatu alas hak atas suatu objek harus melalui proses yang disebut pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberi kepastian hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 19 UUPA. Dengan demikian pemegang sertifikat atas suatu objek bukan hanya sekedar fasilitas melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh Undang-undang;

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimaksud oleh para Penggugat, yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 5503/Sunggal seluas 3.482 M2, Sertifikat Hak Milik No. 5504/Sunggal seluas 3.488 M2, Sertifikat Hak Milik No. 5505/Sunggal seluas 3.475 M2, Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal seluas 3.468 M2 masing-masing terdaftar atas nama Asnah (almarhum), Hasan (ic. Tergugat I), Husin (ic. Tergugat II), dan Sjoifan (ic. Tergugat III) adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat atau diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), disebutkan hal kewenangan terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat II juga mendalilkan dasar hukum Jawaban dalam Eksepsi ini kepada amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 jo, pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, dimana Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) yang berada dibawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan penjelasan a quo tentang adanya cacat atau pelanggaran menyangkut syarat formil, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Medan jelas tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata nomor : No. 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan sepantasnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata a quo;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) maka haruslah ditolak atau setidaknya — tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut :

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan sama sekali jelas mengenai apa, sebab pada posita gugatan dan petitum membahas pembagian harta warisan sekaligus juga perbuatan melawan hukum, padahal antara keduanya saling bertentangan. Gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum, karena para Penggugat tidak dapat menguraikan tentang apa yang digugat, apakah gugatan pembagian harta warisan atau gugatan perbuatan melawan hukum
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar, mengada — ada, dan hanya rekayasa (*helemaal op gemaakt*) karena tidak jelas menyebutkan dalam Posita (*fundamentum petendi*) apa dasar hukum (*rechts grond*) Akta Hibah No. 81/11M/1982 tertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR. Adi Putera Parlindungan, SH. Notaris di Medan (ic. Tergugat VII) tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum. Seharusnya para Penggugat dapat menunjukkan sebagai bukti dari instansi atau lembaga resmi yang memiliki kapasitas atau memiliki kewenangan untuk mengatakan seorang Notaris in casu Tergugat VII yang diangkat berdasarkan Undang-undang melakukan perbuatan hukum yang tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang pembagian harta warisan dari Alm. RAMLI alias I-ING WENG TJOEN dan Alm. LIM SIOE LIANG atas tanah yang secara de facto dan de jure sudah dibagi oleh Pewaris kepada anak-anak dari pewaris sebagai ahli waris yang sah, dengan dasar Akte Hibah No. 81/H.M/1982 tertanggal 27 Maret 1982. Dengan demikian maka gugatan para Penggugat telah mengandung cacat error in persona sehingga haruslah ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat ditetima (*niet onvantkelijke verklaard*) dengan alasan sebagai berikut

1. Diskualifikasi in persona

Bahwa perkara No. 595/Pdt.G/20151PN.Mdn yang diajukan oleh para Penggugat adalah gugatan pembagian harta warisan yang berkaitan dari harta pewaris Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dan Alm. LIM SIOE LIANG, serta Alm. OEI GWEK LANNG GEK LAN alias ASNAH. Para Penggugat dalam gugatannya mengaku sebagai ahli waris dari pewaris karena merupakan anak pewaris Alm.

RAMLI alias HNG WENG TJOEN dan Alm. LIM SIOE LIANG. Para Penggugat pada halaman 4 pada poin 4 mengatakan bahwa dari perkawinan Alm. RAMLI alias }MG WENG TJOEN dengan Alm.OEI

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH tidak memiliki anak namun seluruh anak bawaan Alm.OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH diakui sah sebagai anak oleh Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN. Dimana para Penggugat mengatakan Tergugat II bersama dengan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah anak bawaan dari Alm.OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH dengan suami yang sebelumnya, sehingga hanya merupakan anak tin i dari Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN. Bilamana gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu;

2. Keliru Menarik Pihak Sebagai Tergugat

Bahwa gugatan para Penggugat a quo adalah tentang pembagian harta warisan milik pewaris almarhum RAMLI alias HNG WENG TJOEN dan almarhum LIM SIOE LIANG, serta almarhum OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH, namun di dalam gugatan juga menarik JONNY ic. Tergugat VI, IKA AZNIGA LOKMAN, SH ic. Tergugat VII, GLORIA SIMANJUNTAK, SH. Ic. Tergugat VIII, KALAM LIANO, SE., SH., SpN., MKn., ic. Tergugat IX, NURLINDA SIMANJORANG, SE.,SH.,SpN. Ic. Tergugat X sebagai pihak, padahal para Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa anak yang menjadi pewaris dari almarhum RAMLI alias HNG WENG TJOEN dan Alm. LIM SIOE LIANG hanya memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu : HARDIANTO RAMLI alias Song Boen, LIE MET, LIE PIN. Para Penggugat tidak ada ketegasan dalam gugatannya apakah gugatan pembagian harta warisan atau gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian para Penggugat telah keliru menarik pihak-pihak sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), menjadikan pihak-pihak yang bukan ahli waris sebagai Tergugat dalam gugatan pembagian harta warisan;

3. Exceptio Plurium Litis Consortium

Bahwa para Penggugat menyebutkan dalam gugatan halaman 4 pada poin 4, bahwa harta warisan almarhum RAMLI alias HNG WENG TJOEN dan Alm. LIM SIOE LIANG adalah 1 (satu) bidang tanah seluas Ik. 13.913 M2 yang terletak di Jalan Ring RoacUPasar Melintang, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas-batas sesuai sertifikat sebagai berikut:

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berukuran (137,9)
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Melintang/Ring road.
.(100,6 M)
- Sebelah Selatan berukuran (138,7 M)
- Sebelah Barat berukuran (101,2 M)

Bahwa para Penggugat menjadikan tanah a quo menjadi objek gugatan, dan para Penggugat sudah lama mengetahui jika sebahagian tanah dimaksud telah lama disewakan oleh Tergugat I kepada pihak lain dengan perjanjian sewa-menyewa.

Dengan telah terjadinya sewa menyewa dan sampai sekarang ada pihak penyewa yang menguasai sebagian tanah dimaksud, maka agar terpenuhi syarat-syarat gugatan maka para Penggugat hams menjadikan penyewa tanah sebagai pihak dalam perkara ini. Karena tidak disertakannya penyewa tanah sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak.

Bahwa setelah para Tergugat II dapat membuktikan jika gugatan para Penggugat ada cacat atau pelanggaran sehingga tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian maka gugatan hams dikwalifikasikan mengandung cacat formil sehingga mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor : No. 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*flier ontvankelijke verlaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang sudah di jawab oleh Tergugat II dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis dimasukan menjadi satu kesatuan utuh menjadi dalil-dalil dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil para Tergugat dalam posita dan petitum kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak dibantah oleh Tergugat II dalam Jawaban pada pokok perkara;

Bahwa Tergugat II dalam pokok perkara a quo mengajukan Jawaban adalah sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Tergugat II adalah seorang laki-laki bernama RAMLI alias HNG WENG TJOEN (almarhum) dan seorang ibu bernama OEI GWEK LANNG GEK LAN alias ASNAH. Adapun orang tua Tergugat II melangsungkan perkawinan secara adat-istiadat dan kebiasaan yang

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dilakukan oleh masyarakat Thionghoa, dan acara perkawinan dimaksud diketahui dan dihadiri oleh keluarga kedua pihak serta para undangan lainnya pada tahun 1954;

2. Bahwa orang tua Tergugat II selanjutnya kemudian baru mendaftarkan perkawinannya ke Catatan Sipil kota Medan pada tahun 1974 dengan Akta Nomor: Duaratus sembilan tertanggal 26 April 1974;
3. Bahwa Tergugat II adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dengan Alm.OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH, dimana Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN telah meninggal dunia 3 Juli 1984 sedangkan OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH juga sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2013;
4. Bahwa dari perkawinan antara RAMLI alias HNG WENG TJOEN (almarhum) dengan OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH (almahum) ada memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu masing-masing bernama: Lina Ramli, Lien Ramli, Sjoefian, Lie Hoa, Hasan, dan Husin;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 point 4 yang mengatakan bahwa dari perkawinan Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dengan Alm.OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH tidak memiliki anak namun seluruh anak bawaan Alm.OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH diakui sah sebagai anak oleh Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN adalah keliru dan merupakan pemutaran batik fakta;
6. Bahwa jika para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 point 3 pertengahan bans ke-enam mengatakan: "*ayah para Penggugat yang bernama Ramli alias Hng Weng Tjoen telah melakukan pernikahan yang kedua pada tanggal 24 April 1974 dengan seorang perempuan yang bernama Asnah dahulu bernama Oei Gwek Lan alias Ng Gek Landst*" untuk hendak menjelaskan bahwa ibu kandung para Tergugat I s/d Tergugat V adalah istri kedua yang membawa anak ketika kawin dengan RAMLI alias HNG WENG TJOEN (almarhum), maka para Penggugat telah melakukan pengaburan fakta.
7. Bahwa dari dokumen-dokumen yang ada, termasuk dokumen dalam SURAT PERJATAAN GANTI NAMA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDIU KABINET No. 127/U/Kep/12/1966 tertanggal 20 November 1967 yang dipergunakan untuk mengganti nama, jelas menunjukan jika RAMLI alias HNG WENG TJOEN (almarhum) dengan Alm.OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH (almarhum) tinggal di

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang sama yaitu: di Djl. Pantjur Batu No. 21 Medan;

8. Bahwa Tergugat II karena merupakan anak kandung dari 6 (enam) bersaudara, dimana 3 (tiga) orang dari 6 (enam) anak dimaksud adalah anak laki-laki. Tergugat II juga adalah anak laki-laki dari perkawinan sah antara Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dengan Alm.OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH, maka sangat wajar dan tidak bertentangan dengan Undang-undang bila merupakan ahli waris dan mewaris dari orang tuanya;
9. Bahwa orang tua Tergugat II dalam perkawinannya benar memiliki sebidang tanah seluas lk. 13.913 M2 yang terletak di Jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas-batas sesuai sertifikat sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran(137,9)
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Melintang/Ring road. ...(100,6 M)
 - Sebelah Selatan berukuran (138,7 M)
 - Sebelah Barat berukuran..... (101,2 M)
10. Bahwa pada tahun 1982, Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN ketika masih hidup telah membagikan seluruh harta miliknya kepada anak-anaknya dan istrinya secara adil sehingga sampai gugatan ini disidangkan tidak pernah ada keberatan dari siapapun atas pembagian harta pencarian bersama antara Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dengan Alm.OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH, termasuk pula berupa sebidang tanah yang dijadikan objek gugatan perkara a quo;
11. Bahwa Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN juga telah memberi bagian dan harta yang dimilikinya kepada anak-anaknya (ic. Para Penggugat) yang lahir dari seorang perempuan yang bernama LIM SIOE LIANG (almarhum), berupa: Saham yang ada di PT. Rimbun Jaya yang beralamat di Desa Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, 1 (satu) unit rumah took (ruko) yang terdapat di jalan Nibung Raya, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, dan 1 (satu) unit rumah toko (ruko) di daerah jalan Dewa Ruci, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) dan selanjutnya akan disebut Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR) dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi kepada para Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi, karena perbuatan Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian secara materil dan moril kepada para Penggugat

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi. Adapun dasar hukum dan fakta-fakta hukum dalam mengajukan gugatan Rekonpensi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, hal — hal yang telah disampaikan dalam konpensi, maka mohon dimasukkan dalam Rekonpensi secara mutatis-nutandis, dan gugatan Rekonpensi ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Konpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dengan Alm.OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH, dimana Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN telah meninggal dunia 3 Juli 1984 sedangkan OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2013;
3. Bahwa dalam perkawinan antara RAMLI alias HNG WENG TJOEN (almarhum) dengan OEI GWEK LANNG GEK LAN alias ASNAH (almarhum) ada memiliki 6 (enam) orang anak yaitu; Lina Ramli, Lien Ramli alias Lien alias Lie Jen, Sjofian Ramli alias Syofyan alias Song Bu, Lie Hoa alias Lily, Hasan, dan Husin;
4. Bahwa Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN semasa masih hidup ada memberi sebagian dari harta yang dimilikinya kepada anak-anaknya (ic. Para Penggugat) yang lahir dari seorang perempuan yang bernama LIM SIOE LIANG (almarhum), berupa: Saham yang ada di PT. Rimbun Jaya yang beralamat di Desa Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, 1 (satu) unit rumah toko (ruko) yang terdapat di jalan Nibung Raya,Kec. Medan Petisah, Kota Medan, dan 1 (satu) unit rumah toko (ruko) di daerah jalan Dewa Ruci, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;
5. Bahwa adapun harta yang diberikan yang telah disebut pada No. 4 dari gugatan Penggugat Rekonpensi kepada para Tergugat Rekonpensi jika diperhitungkan dengan harga sekarang nilainya mencapai sekitar Rp. 30 Miliard Rupiah;
6. Bahwa para Tergugat selama ini hanya menikmati sendiri harta yang diberikan oleh Bapak Penggugat Rekonpensi dan tidak pernah membagi hasil yang diperoleh dari harta yang dimaksud, yang dengan demikian maka Penggugat Rekonpensi bisa juga menikmati hasilnya sehingga hidup Penggugat Rekonpensi dan keluarganya tidak sengsara karena miskin;
7. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpsi yang menguasai sendiri dan menikmati hasil dari harta dimaksud dan tidak pernah membagi bagian yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebuah

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang tamakkakus dari para Tergugat yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1365 KUH.Perdata;

8. Bahwa sifat tamak/rakus dari para Tergugat Rekonpensi belum merasa puas bila hanya menguasai dan mengusahai harta Bapak Penggugat Rekonpensi yang telah sebutkan pada point nomor 4 dari gugatan Rekonpensi, dan melalui persidangan ini para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berupaya mengambil bagian dari harta yang sudah menjadi bagian mutlak dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi;
9. Bahwa para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melakukan gugatan pembagian warisan dan menjadikan tanah yang sebagian dari tanah tersebut adalah sudah merupakan hak dari Penggugat Rekonpensi yang sudah memiliki surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 5503/Sunggal seluas 3.482 M2, Sertifikat Hak Milik No. 5504/Sunggal seluas 3.488 M2, Sertifikat Hak Milik No. 5505/Sunggal seluas 3.475 M2, Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal seluas 3.468 M2;
10. Bahwa akibat tindakan tindakan dari para Tergugat Rekonpensi tersebut telah menghancurkan nama baik Penggugat Rekonpensi sebagai keluarga dan di dalam pandangan rekan-rekan usaha, karena ada anggapan bahwa anak-anak RAMLI alias HNG WENG TJOEN (almarhum) dengan OEI GWEK LAN/NG GEK LAN alias ASNAH (almarhum) ribut oleh karena harta yang ditinggalkan orang tua;
11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi atas harta milik orang tua para Penggugat Rekonpensi tersebut, maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian yang dapat diperinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil

- Bahwa akibat gugatan yang dilakukan para Tergugat Rekonpensi terhadap para Penggugat Rekonpensi maka sebagai yang awam hukum perlu jasa Advokat untuk membantu di persidangan, untuk itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi yang biayanya sebesar Rp. 150 000 000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk kepentingan pembuktian di persidang, antara lain: bulcti surat, menghadirkan saksi-saksi, pemeriksaan setempat maka biaya yang dipersiapkan sebesar Rp 25 000 000,- (dua

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah). Sehingga bilamana dijumlahkan secara keseluruhannya maka kerugian materi dari para Penggugat Rekonpensensi/Tergugat II Konpensasi adalah sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Kerugian Imateriil

Rusaknya nama baik para Penggugat Rekonpensensi/Tergugat II Konpensasi sebagai keluarga yang selama ini rukun sebagai keluarga dan di dalam pandangan rekanrekan usaha menjadi rusak, karena ada anggapan bahwa anak-anak RAMLI alias HNG WENG TJOEN (almarhum) dengan 0E1 GWEK LAN/NO GEK LAN alias ASNAH (almarhum) ribut oleh karena harta yang ditinggalkan orang tua. Akibat perbuatan para Tergugat Rekonpensensi/para Penggugat Konpensasi maka Penggugat Rekonpensensi/Tergugat II Konpensasi mengalami kerugian yang bilamana diperhitungkan dalam uang Indonesia adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Miliar Rupiah*) Dengan demikian bilamana dijumlahkan secara keseluruhannya maka kerugian materiil ditambah kerugian moril dari para Penggugat Rekonpensasi adalah sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) + 1.000.000.000,- (*Satu Miliar Rupiah*) Rp.1.175.000.000,- (*Satu Millar Rupiah seratus tujuh puluh lima juta rupiah*)

12. Mengingat gugatan balik (*Rekonpensasi*) didukung bukti bukti otentik, maka kami mohon putusan serta merta walaupun ada bantahan, banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan uraian — uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor ⁵95/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan Gugatan Balik (*Rekonpensasi*) ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya — tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya —

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaad*)

2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah seluas lk. 13.913 M2 yang terletak di Jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kel. Sunggal, Kee. Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas-batas sesuai sertifikat sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran (137,9)
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Melintang/Ring road.(100,6 M)
 - Sebelah Selatan berukuran (138,7 M)
 - Sebelah Barat berukuran (101,2 M)Yang dijadikan objek gugatan oleh para Penggugat seluruhnya adalah bukan lagi merupakan budel waris dari harta warisan almarhum RAMLI alias HNG WENG TJOEN dan Alm. LIM SIOE LIANG yang belum dibagi.
3. Menyatakan sah Akta Hibah No. 81/H.M11982 tertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR. Adi Putera Parlindungan, SH. Notaris di Medan.
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara mi.

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima Gugatan balik (*rekonpensi*) Penggugat II dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekonpensi, yaitu : kerugian materil ditambah kerugian moril adalah sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) + 1.000.000.000,- (*Satu Miliar Rupiah*) = Rp.1.175.000.000,- (*Satu Miliar Rupiah seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
4. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari dihitung bila para Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan putusan sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan putusan ini dilaksanakan serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, bandingan, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum yang lain.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 14 Maret 2016, yang pada pokoknya Mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Tergugat V juga telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 24 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa setelah membaca dan menganalisa dokumen gugatan Para PENGUGAT, maka ditemukan variabel tuntutan substansial dari gugatan Para PENGUGAT yang pada pokoknya adalah tuntutan pembagian harta warisan peninggalan Alm. Ramli alias Hng Weng Tjoen atas sebidang tanah seluas $\pm 13.913 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) berikut turutannya yang terletak di Jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen yang diterbitkan oleh kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanaha Medan tertanggal 2 Oktober 1969 yang merupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor : SK.1653/HM/66 tertanggal 20 Oktober 1966 (Objek perkara);

Bahwa untuk menjawab dalil-dalil Para PENGUGAT tersebut, maka TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk selanjutnya disebut dibawah ini sebagai Para TERGUGAT dalam hal ini mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Para TERGUGAT menanggapi gugatan Para PENGUGAT baik tentang posita maupun petitumnya, menolak sebahagian isi gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Para TERGUGAT dibawah ini;
- Bahwa Para PENGUGAT didalam gugatannya tertanggal 02 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan dengan dalil dan alasan sebagaimana yang tercantum pada point 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) yang

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Para PENGGUGAT adalah ahli waris dari Alm. Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Lim Sioe Liang (Almarhumah) dan dari buah perkawinannya mempunyai 3 orang anak yaitu HARDIANTO RAMLI Alias SONG BOEN, LIE MEI, LIE PIN (Para PENGGUGAT);

- Bahwa benar pada tahun 1974 ayah Para PENGGUGAT (Alm. Ramli) telah melangsung perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama ASNAH dahulu bernama Oei Gwek Lan alias Ng Gek Lan yang telah mempunyai 6 (enam) orang anak bawaan terdiri dari :
 1. LINA RAMLI, Perempuan, telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris;
 2. LIEN alias LIEN RAMLI alias LIE JEN, perempuan (ic. TERGUGAT IV);
 3. SJOFIAN RAMLI alias SYOFIAN atau SONG BU, laki-laki (ic. TERGUGAT III);
 4. LIE HOA alias LILY, perempuan (ic. TERGUGAT V);
 5. HASAN, laki-laki (ic. TERGUGAT I);
 6. HUSIN, laki-laki (ic. TERGUGAT II);
- Bahwa adapun ibu kandung para TERGUGAT telah pula diakui Alm. Ramli alias Hng Weng Tjoen sebagai istri yang sah dan menyatakan seluruh anak-anak bawaan dari ASNAH dahulu bernama Oei Gwek Lan alias Ng Gek Lan (Almh) diakui secara tegas sebagai anak yang sah dari Alm. Ramli als Hng Weng Tjoen;
- Bahwa dengan demikian, sangatlah tepat dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para PENGGUGAT kalau ternyata Alm. Ramli alias Hng Weng Tjoen telah memiliki ahli waris yang sah yaitu Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT (termasuk TERGUGAT I, II dan III);
- Bahwa sebelumnya Tergugat IV dan V tidak mengetahui persis harta perkawinan atau harta gono gini Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dengan LIM SIOE LIANG yang diperoleh selama perkawinan yaitu sebidang tanah seluas $\pm 13.913 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) berikut turutan diatasnya yang terletak di jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama HNG WENG TJOEN yang diterbitkan oleh kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran tanah Medan Tertanggal 2 Oktober 1969;
- Bahwa memang benar ayah Para TERGUGAT (Alm. Ramli als HNG WENG TJOEN) pernah mengatakan kepada Para TERGUGAT pernah

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebidang tanah seluas $\pm 13.913 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) berikut turutan di atasnya yang terletak di jalan Ring Road/Pasar Melintang, kelurahan sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;

- Bahwa Para TERGUGAT juga tidak mengetahui kalau sebidang tanah yang menjadi objek sengketa telah dihibahkan kepada ASNAH (ibu Para TERGUGAT, Hasan (ic. TERGUGAT I), Husin (ic. TERGUGAT II) dan Sjoifan Alias Sjoifan Ramli (ic. TERGUGAT III) berdasarkan Akta Hibah No.81/H.M/1982 tertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR.Adi Putera Parliindungan,SH Notaris di Medan (ic Tergugat VII);
- Bahwa Para TERGUGAT mengetahui objek sengketa tersebut telah dihibahkan sekitar bulan Juli 2015 ketika mengetahui kalau TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT VI bertengkar untuk memperebutkan budel warisan peninggalan ayah kandung Para PENGUGAT dan Para TERGUGAT, dan pada saat itu juga Para TERGUGAT baru mengetahui ternyata objek sengketa tersebut sudah dibagi-bagi oleh Ibu kandung Para TERGUGAT (Asnah) tanpa sepengetahuan Para TERGUGAT dan Para PENGUGAT, dan yang paling herannya Para TERGUGAT yang merupakan ahli waris yang sah tidak mendapatkan bagian dari budel warisan peninggalan Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila Para PENGUGAT menuntut Haknya untuk membatalkan Akta Hibah No. 81/H.M/1982 tertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR.Adi Putera Parliindungan,SH,Notaris Di Medan oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa terdaftar atas nama Ayah Para PENGUGAT dan Para TERGUGAT sedangkan Para PENGUGAT selaku anak kandung yang merupakan ahli waris dari Alm. Ramli alias Hng Weng Tjoen tidak mendapat bagian terhadap bidang tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Para TERGUGAT kalau budel warisan peninggalan Alm. Ramli als HNG WENG TJOEN tersebut belum pernah dilakukan pembagian harta warisan terhadap sebidang tanah seluas $\pm 13.913 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) berikut turutan di atasnya yang terletak di jalan Ring Road/Pasar Melintang, kelurahan sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama HNG WENG TJOEN yang diterbitkan oleh

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran tanah Medan
Tertanggal 2 Oktober 1969;

- Bahwa Para TERGUGAT dan Para PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Alm. Ramli, tentu sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Ibu Kandung Para TERGUGAT dan juga TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT VI, yang mana secara sepihak telah membagi-bagi budel warisan Alm. RAMLI (ayah Para TERGUGAT dan Para PENGGUGAT), tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan meminta ijin kepada ahli waris lainnya yaitu Para TERGUGAT dan Para PENGGUGAT, sehingga dengan tindakan yang sepihak tersebut maka Para TERGUGAT dan Para PENGGUGAT tidak mendapatkan bagian budel waris peninggalan Alm. RAMLI yaitu berupa sebidang tanah seluas $\pm 13.913 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) berikut turutan di atasnya yang terletak di jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama HNG WENG TJOEN yang diterbitkan oleh kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran tanah Medan Tertanggal 2 Oktober 1969;
- Bahwa sebagaimana dalil Para PENGGUGAT dalam gugatannya untuk mendapatkan hak warisnya dari Alm. RAMLI pada pokoknya Para TERGUGAT tidak keberatan atas Gugatan Para PENGGUGAT tersebut dengan alasan dan dasar hukum serta dalil-dalil yang dikemukakan Para PENGGUGAT agar budel warisan peninggalan Alm. RAMLI als. HNG WENG TJOEN (ayah Para TERGUGAT dan Para PENGGUGAT) tersebut segera dilakukan pembagian budel waris peninggalan Alm. RAMLI tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan porsi yang sama;
- Bahwa dikarenakan tuntutan Para PENGGUGAT untuk memperoleh hak nya sebagai ahli waris yang sah merupakan tuntutan yang sama terhadap hak-hak Para TERGUGAT untuk memperoleh bagian dari budel waris Alm. RAMLI als. HNG WENG TJOEN (ayah Para TERGUGAT dan Para PENGGUGAT), maka untuk itu sangat beralasan demi hukum apabila Para TERGUGAT menolak tegas dalil Para PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 10 point 37, yang menyatakan Para TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya menerima Jawaban TERGUGAT IV dan TERGUGAT V (Para TERGUGAT) untuk seluruhnya, atau;

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo di Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban ini diajukan. Atas Peradilan yang baik dan adil dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VI mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 24 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat-VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat-VI;
2. Bahwa setelah mencermati dengan baik seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, ternyata inti dari Gugatannya adalah menyangkut tuntutan pembahagian harta peninggalan (waris) dari Alm. HNG WENG TJOEN Alias RAM LI, atas sebidang tanah seluas 15.002 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, setempat dikenal dengan jalan Ringroad/Pasar Melintang, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.4, tertanggal 02 Oktober 1969 dahulu tertulis a/n. HNG WENG TJOEN dan menurut pencatatan terakhir tertulis a/n. ASNAH, HASAN, HUSIN dan SOFYIAN RAMLI;
3. Bahwa Para Penggugat telah menarik Tergugat-VI kedalam arus perkara a quo karena keberatan atas terbitnya Akta Wasiat No.5, tanggal 08 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Tergugat-VIII, dimana ASNAH (isteri dari Alm. HNG WENG TJOEN) telah memberikan kepada JONNY (Tergugat-VI) sebidang tanah seluas + 3.500 M², tanah mana merupakan sebahagian dari sebidang tanah seluas 15.002 M², sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik No.4 tersebut diatas, hal ini dapat dilihat pada bagian Posita Gugatan halaman 7 point 19 s/d 22 kemudian pada bagian Petitum Gugatan halaman 12 point 11, yang intinya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Wasiat No. 5, tanggal 08

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat-VIII;

4. Sedangkan pada dalil-dalil lain selebihnya, diperoleh kesimpulan bahwa Para Penggugat menguraikan hal-hal, sebagai berikut :
 - a. Tentang siapa isteri pertama dari Alm. RAMLI Alias HNG WENG TJOEN, apakah ASNAH Alias 0E1 GWEK LAN atau LIM SIOE LIANG;
 - b. Tentang berapa anak yang lahir dari perkawinan Alm. RAMLI dengan ASNAH, dan berapa pula anak yang lahir dalam perkawinan Alm. RAMLI dengan LIM SIOE LIANG;
 - c. Tentang harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Alm. RAMLI Alias HNG WENG TJOEN, berupa sebidang tanah seluas 15.002 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, sesuai Sertipikat Hak Milik No.4, terakhir tertulis a/n. ASNAH, HASAN, HUSIN dan SOFYAN RAMLI ;
 - d. Tentang keabsahan Akta Hibah No.81/H.M/1982, tanggal 27 Maret 1982, yang dibuat dihadapan Dr. Adi Putera Parindungan, SH, Notaris di Medan;
 - e. Tentang keabsahan pemecahan Sertipikat Hak Milik No.4 tersebut yang dilakukan pada tanggal 03 April 2012 menjadi 4 Sertipikat, yakni SHM No.5503, SHM NO.5504, SHM No.5505 dan SHM No.5506 a/n. ASNAH, HASAN, HUSIN dan SOFYAN RAMLI;
 - f. Tentang besarnya pembagian waris (harta peninggalan) Alm. RAMLI Alias HNG WENG TJOEN;
5. Bahwa Tergugat-VI secara ringkas akan menanggapi ha-hal tersebut diatas, sebagai berikut :
 - a. Tergugat-VI membantah dalil Para Penggugat halaman 4 point 3 dan 4, yang menyebutkan bahwa isteri pertama HNG WENG TJOEN adalah LIM SIOE LIANG, yang benar bahwa isteri pertama dari RAMLI Alias HNG WENG WEN adalah ASNAH Alias 0E1 GWEK LAN yang kawin secara adat Tionghoa pada tahun 1956, akan tetapi pendaftaran perkawinannya di Kantor Catatan Sipil baru dilakukan + 18 tahun kemudian, yakni pada tanggal 26 April 1974, bukti mana dapat dilihat dari tahun kelahiran anak tertua Alm. RAMLI dengan ASNAH yang bernama LIE KIM Alias LINA RAMLI, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 20 Oktober 1956 (akan dibuktikan kelak di persidangan);

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian RAMLI Alias HNG WENG TJOEN kawin lagi dengan LIM SIOE LIANG pada tahun 1961, yang pendaftaran perkawinannya langsung dicatatkan pada tahun itu juga di Kantor Catatan Sipil Kota Medan;

- b. Sepengetahuan Tergugat-VI, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan HNG WENG TJOEN Alias RAMLI dengan ASNAH Alias OE1 GWEK LAN sebanyak 6 (enam) orang, dimana 1 orang anak perempuan bernama LIE KIM Alias LINA RAMLI (lahir 20-10-1956) sudah meninggal dunia dan 5 (lima) orang lagi masih hidup, yaitu : 1. HASAN (laki-laki), 2. HUSIN (laki-laki), 3. SOFYAN RAMLI (laki-laki), 4. LIE HOA/LILY (perempuan), dan 5. LIE YEN (perempuan), kesemuanya adalah anak kandung (bukan anak bawaan dari ASNAH yang diakui sah oleh Alm. HNG WENG TJOEN sebagaimana yang di dalilkan para penggugat pada halaman 4 point 4);

Kemudian anak yang lahir dalam perkawinan RAMLI Alias HNG WENG TJOEN dengan LIM SIOE LIANG adalah sebanyak 3 (tiga) orang masih hidup, yakni : 1. HARDIANTO RAMLI (lahir tanggal 24 juli 1960) lakilaki, 2. LIE MEI (perempuan) dan 3. LIE PIN (perempuan);

- c. Sepengetahuan Tergugat-VI, bahwa Alm. HNG WENG WEN mempunyai beberapa harta peninggalan, termasuk diantaranya sebidang tanah seluas 15.002 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, setempat dikenal dengan jalan Ringroad/Pasar Melintang, sesuai Sertipikat Hak Milik No.4, terakhir tertulis a/n. ASNAH, HASAN, HUSIN dan SOFYAN RAMLI, harta mana merupakan harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan HNG WENG TJOEN Alias RAMLI dengan ASNAH Alias OE1 GWEK LAN, bukan harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan HNG WENG TJOEN dengan LIM SIOE LIANG (sebagaimana yang di dalilkan pada halaman 4 point 6);

- d. Bahwa seandainya-pun Para Penggugat dapat berhasil membuktikan dalilnya gugatannya yang mengatakan Akta Hibah No.81/H.M/1982, tanggal 27 Maret 1982, yang dibuat dihadapan Dr. Adi Putera Parlindungan, SH Notaris di Medan, tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum, maka tidak serta merta mengakibatkan

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya hak-hak Tergugat-VI sebagaimana tercantum dalam Akta Wasiat No.5, tanggal 08 Desember 2007, oleh karena kronologis tanah seluas + 3.500 M² tersebut adalah bersumber dari sebahagian tanah seluas 15.002 M² sesuai Sertipikat Hak Milik No.4, yang dikeluarkan oleh Kepala Pendaftaran Tanah Deli Serdang, tanggal 02 Oktober 1969, dulunya tertulis a/n. HNG WENG TJOEN Alias RAMLI (suami ASNAH), artinya tanah seluas 15.002 itu adalah merupakan harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh semasa dalam perkawinan HNG WENG TJOEN Alias RAMLI dan ASNAH Alias OE1 GWEK LAN (sebagai isteri yang hidup terlama);

Bahwa oleh karena ASNAH Alias OE1 GWEK LAN sebagai isteri yang hidup terlama dari suaminya HNG WENG WEN Alias RAMLI mendapat 1/2 bagian, sedangkan bagian lagi dibagi kepada seluruh ahliwarisnya, sehingga jika luas tanah sesuai Sertipikat Hak Milik No.4 adalah seluas 15.002 M², maka ASNAH mendapat bahagian atau seluas 7.500 M², sedangkan sisanya seluas bahagian lagi atau seluas 7.500 M² dibagi kepada seluruh ahliwarisnya.

Bahwa Akta Wasiat adalah merupakan akta berisi *pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya* (Vide Pasal 875 KUHPerdara), sementara Hibah maupun jual Beli berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang melahirkan 2 macam perjanjian, yaitu perjanjian obligatoir (perjanjian yang menimbulkan perikatan) dan perjanjian kebendaan (perjanjian untuk mengadakan, mengubah dan menghapuskan hak-hak kebendaan). Dan akibat perbedaan tersebut, maka dalam perjanjian Hibah maupun jual Beli bersifat Final dan harus disertai penyerahan (*levering*), sedangkan didalam Wasiat tidak bersifat Final, oleh karena Wasiat itu baru dapat dilaksanakan setelah orang tersebut meninggal dunia;

- e. Bahwa demikian pula jika seandainya Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang mengatakan pemecahan Sertipikat No.4 tersebut menjadi 4 Sertipikat, yakni SHM No.5503, SHM NO.5504, SHM No.5505 dan SHM No.5506 a/n. ASNAH, HASAN, HUSIN dan SOFYAN RAMLI adalah tidak

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tidak serta merta menghilangkan hak-hak Tergugat-VI selaku penerima Wasiat dari ASNAH, berdasarkan Akta Wasiat No.5, tanggal 08 Desember 2007, oleh karena antara akta Wasiat dengan pemecahan Sertipikat tersebut tidak ada korelasinya, hal ini dapat dibuktikan dengan tanggal terbitnya Akta Wasiat yang lebih dulu, yakni pada tanggal 08 Desember 2007, sedangkan pemecahan Sertipikat pada tanggal 03 April 2012;

- f. Bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat mengenai besarnya pembahagian warisan sebagaimana yang diuraikan pada halaman 8 point 25 adalah keliru, oleh karena jika melihat rincian perhitungan yang dilakukannya tersebut secara nyata-nyata telah menghilangkan hak-hak Tergugat-VI yang *notabene* telah menerima bahagian tanah seluas + 3.500 M² yang merupakan sebahagian dari bidang tanah seluas 15.002 M² sesuai Sertipikat Hak Milik No. 4 dari ASNAH berdasarkan Akta Wasiat No.5, tanggal 08 Desember 2007, artinya sebarang bahagian masing-masing ahliwaris (anak-anak), baik ahliwaris (anak-anak) yang dilahirkan dalam perkawinan HNG WENG TJOEN dengan ASNAH maupun ahliwaris (anak-anak) yang dilahirkan dengan LIM SIOE LIANG tidak boleh bertentangan dan membawa akibat kerugian bagi Tergugat-VI sebagai ahliwaris yang diunjuk sebagai penerima wasiat (*testamentaire erfgenaam*);
6. Bahwa posisi Tergugat-VI dalam perkara a quo hanya mempertahankan hak-haknya dalam kedudukannya selaku penerima Wasiat dari ASNAH (OE1 GWEK LAN) yang mempunyai kehendak untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia (Vide Pasal 875 KUH Perdata), sebagaimana termaktub dalam Akta Wasiat No.5, tanggal 08 Desember 2007, sehingga terlepas apakah seluruh uraian-uraian yang telah disimpulkan dan ditanggapi pada point 4 dan 5 huruf a s/d f diatas benar atau tidak, maka kedudukan Tergugat-VI selaku penerima Wasiat haruslah mendapat perlindungan hukum;
7. Bahwa Tergugat-VI secara tegas membantah dalil Para Penggugat pada halaman 7 point 19, oleh karena didalam perkara Reg. No.370/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dimajukan oleh Tergugat-VI selaku Penggugat, sama sekali tidak ada menyinggung soal keberadaan pemecahan Sertipikat Hak Milik No.5503, No.5504, No.5505 dan No.5506, bahwa yang dimajukan Tergugat-VI selaku

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Gugatan menyangkut pelaksanaan Wasiat, sesuai dengan Akta Wasiat No.5, tanggal 08 Desember 2007 perihal sebidang tanah seluas + 3.500 M², yang merupakan sebahagian dari bidang tanah seluas 15.002 M², sesuai Sertipikat Hak Milik No.4;

8. Bahwa demikian pula dalil Para Penggugat pada point 20, yang mendugaduga bahwa Tergugat-VI hanya akal-akalan karena Akta Wasiat No.5 tanggal 08 Desember 2007 tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM....dstnya, adalah dalil yang menggelikan dan sangat keliru, oleh karena Akta Wasiat No.5 tanggal 08 Desember 2007 tersebut telah dibuat dihadapan Notaris, Kenapa Notaris ?? karena pada dasarnya Wasiat adalah pengalihan hak kepemilikan harta benda dari pewaris kepada ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 617 KUHPdata yang menegaskan, "*semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan*", maka Wasiat harus dibuat dalam suatu akta. Dan jika Penggugat dapat membuktikan apakah Akta Wasiat tersebut terdaftar atau tidak di Kemenkumham, dipersilahkan untuk membuktikan kelak di persidangan;
9. Bahwa Tergugat-VI secara tegas menolak dalil Para Penggugat point 21 dan 22, yang mengkait-kaitkan antara Akta Wasiat dengan Akta Pengikatan Untuk Melakukan jual Beli seolah-olah sudah diketahui oleh Tergugat-VI, padahal antara Akta Wasiat No.5, tanggal 08 Desember 2007 dengan Akta Perjanjian Pengikatan Untuk jual Beli, tanggal 03 April 2012 tidak mempunyai korelasi (hubungan), hal ini dapat dibuktikan dari tanggal terbitnya Akta Wasiat yang lebih dulu, yakni pada tanggal 08 Desember 2007, sedangkan Akta Pengikatan Untuk Melakukan jual Beli dilakukan pada tanggal 03 April 2012, dan lagi pula Akta Wasiat adalah merupakan akta berisi *pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya* Wide Pasal 875 KUHPdata), sementara Pengikatan Untuk Melakukan jual Beli berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang melahirkan 2 macam perjanjian, yaitu perjanjian obligatoir (perjanjian yang menimbulkan perikatan) dan perjanjian kebendaan (perjanjian untuk mengadakan, mengubah dan menghapuskan hak-hak kebendaan). Dan akibat perbedaan tersebut,

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam perjanjian jual Bell bersifat Final dan harus disertai penyerahan (*levering*), sedangkan didalam Wasiat tidak bersifat Final, oleh karena Wasiat itu baru dapat dilaksanakan setelah orang tersebut meninggal dunia;

10. Bahwa Tergugat-VI menolak dalil Para Penggugat point 21 s/d 36, yang intinya menyebutkan terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.4/Kamp Sunggal adalah merupakan harta perkawinan atau gono gini kedua orangtua Para Penggugat yang belum dibagi, adalah dalil yang keliru dan sudah terbantahkan, oleh karena berdasarkan Akta Wasiat No. 5, tanggal 08 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Tergugat-VIII telah ditemukan fakta, bahwa tanah seluas + 3.500 M² yang merupakan sebahagian dari bidang tanah seluas 15.002 M², sesuai Sertipikat Hak Milik No.4 secara hukum sudah harus dibagi kepada Tergugat-VI sejak ASNAH Alias 0E1 GWEK LAN meninggal dunia, maka adapun pembahagianpembahagian yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada point 25 adalah tidak sah, sepanjang bertentangan dan membawa akibat kerugian bagi Tergugat-VI selaku ahliwaris yang diunjuk sebagai sebagai penerima wasiat (*testamentaire erfgenaam*);
11. Bahwa sekali lagi, Tergugat-VI hanya mempertahankan hak-haknya dalam kedudukannya selaku penerima Wasiat dari ASNAH (0E1 GWEK LAN) yang mempunyai kehendak untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia (*Vide Pasal 875 KUN Perdata*), sebagaimana termaktub dalam Akta Wasiat No.5, tanggal 08 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Tergugat-VIII, sehingga kedudukan Tergugat-VI selaku penerima Wasiat haruslah mendapat perlindungan hukum;
12. Bahwa Tergugat-VI menolak dan keberatan terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai pelaksanaan pembagian waris secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka melalui Lelang di Kantor Lelang Negara, sepanjang hal-hal yang bertentangan dan membawa akibat kerugian bagi Tergugat-VI yang telah memperoleh hak atas sebidang tanah seluas + 3.500 M², sesuai akta Wasiat No.5, tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat-VIII;
13. Bahwa demikian pula dalil-dalil Para Penggugat point 37 s/d 40 yang menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari, begitu pula tuntutan mengenai diputuskan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sena tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar hukum, apalagi sepanjang bertentangan dan membawa akibat kerugian bagi Tergugat-VI;

14. Bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat, sepanjang yang bertentangan dan membawa akibat kerugian bagi Tergugat-VI adalah dalil yang tidak memiliki jiwa dan semangat keadilan serta kepatutan sebagai asas dalam menuntut dan mempertahankan hak dimuka hukum, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat-VI Dalam Konpensi, sekarang disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonsensi, dengan ini mengajukan Gugat Balik (Rekonsensi) terhadap Para Penggugat Dalam Konpensi, sekarang disebut sebagai Para Tergugat Dalam Rekonsensi;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Dalam Pokok Perkara Konpensi, mohon kiranya dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutatis-mutandis didalam bagian Rekonsensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu untuk diulang kembali;
2. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat-VI d.k adalah merupakan anak kandung dari HUSIN (ic. Tergugat-II d.k) dengan AND' Br. MANIK, sesuai dengan Penetapan No. 954/Pdt.G/1992/PN.Mdn tanggal 01 Oktober 1992, yang tak lain adalah cucu dari Alm. ASNAH Alias 0E1 GWEK LAN;
3. Bahwa semasa hidup Alm. ASNAH Alias 0E1 GWEK LAN pernah memberikan wasiat kepada jONNY (ic. Penggugat d.r/Tergugat-VI d.k) sesuai dengan Akta Wasiat No. 5, tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat-VIII d.k, yaitu sebidang tanah berukuran 25 x 140 M² atau seluas ±3.500 M² yang terletak di jalan Ringroad / Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan tanah kosong/Husin :± 25 Meter

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatas dengan Ring Road City Walk :±136 Meter
Selatan : berbatas dengan jl. Besar Ringroad :± 25 Meter
Barat : berbatas dengan tanah kosong :±136 Meter

4. Bahwa adapun dasar surat tanah yang telah diwasiatkan oleh ASNAH kepada Penggugat d.r/Tergugat-VI d.k adalah sebahagian dari sebidang tanah Hak Milik No. 4 seluas 15.002 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, setempat dikenal dengan jalan Ringroad/Pasar Melintang, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) P.L.L. No. 225/1969, yang dulunya terdaftar atas nama HNG WENG IJOEN Alias RAMLI (suami ASNAH), dan menurut pencatatan terakhir terdaftar atas nama ASNAH, HASAN, HUSIN dan SJOFIAN RAM Li;
5. Bahwa oleh karena Akta WASIAT No. 5, tanggal 08 Desember 2007 telah dibuat sesuai ketentuan dalam pasal 875 KUHPerdara dan dibuat dihadapan Tergugat-VIII d.k selaku Notaris, sehingga beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Akat WASIAT No. 5, tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat-VIII d.k adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Bahwa ASNAH Alias OEIGWEK LAN sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2013, maka berdasarkan Pasal 955 KUH Perdata, yang berbunyi "*pada saat si yang mewariskan meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris, seperti pun mereka yang demi undang-undang berhak mewarisi sesuatu bagian c/a/am warisan, demi undang-undang pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si rneninggal*", patut jika Majelis Hakim menyatakan Akta Wasiat No.5 tanggal 08 Desember 2007 telah dapat dilaksanakan;
7. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti bukti yang kuat, maka Penggugat d.r/ Tergugat-V1 d.k, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan Penggugat d.r/Tergugat-VI d.k adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berukuran 25 x 140 M² atau seluas ±3.500 M² yang terletak di jalan Ringroad / Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:
Utara : berbatas dengan tanah kosong/Husin :±25 Meter

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatas dengan Ring Road City Walk :±136Meter

Selatan : berbatas dengan jl. Besar Ringroad :±25 Meter

Barat : berbatas dengan tanah kosong :±136Meter

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat d.r/Tergugat-VI d.k memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar sudi kiranya untuk menerima dan mengabulkan jawaban ini, seraya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat d.k tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), dan mengabulkan Gugatan Penggugat d.r dengan seluruhnya, dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum yang mengikat Akta Wasiat No. 5 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat-VIII;
3. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat-V1 dk sebagai ahliwaris penerima wasiat yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan oleh karena ASNAH Alias 0E1 GWEK LAN sudah meninggal dunia, maka Akta Wasiat No.5, tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat-VIII dk telah dapat dilaksanakan;
5. Menyatakan Penggugat d.r/Tergugat-V1 d.k adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berukuran 25 x 140 M² atau seluas ±3.500 M² yang terletak di jalan Ringroad / Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

Utara: berbatas dengan tanah kosong/Husin :± 25 Meter

Timur : berbatas dengan Ring Road City Walk :±136 Meter

Selatan : berbatas dengan Jl. Besar Ringroad :± 25 Meter

Barat: berbatas dengan tanah kosong :±136 Meter

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat d.k/Para Tergugat d.r untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 24 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.).

Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil gugatan Para Penggugat maka yang menjadi objek gugatan Penggugat tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal terdaftar atas nama Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan, Husin (keduanya anak yang masih dibawah umur dari Oei Gwek Lan alias Asnah dan Sjofian (Sjofian Ramli) yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

2. Gugatan yang diajukan Dengan Objek Yang Sama Atas Perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (*Litispendentie Exceptie*)

- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal juga menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn antara Tergugat IV dengan Almh Asnah dengan anak-anak Almh Asnah hingga sampai saat ini masih dalam proses Tahap Jawab Menjawab dengan objek gugatan Akta Wasiat No. 5 tanggal 08 Desember 2007

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Tergugat VIII (Ic. Gloria Siamnjuntak, SH) .

- Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Negeri Medan tersebut sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijde). Sehingga dengan demikian untuk menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya Turut Tergugat (Ic. Kantor Pertanahan Kota Medan) memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Contraktum).

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal semula terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen kemudian beralih kepada Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan, Husin (keduanya anak yang masih dibawah umur dari Oei Gwek Lan alias Asnah dan Sjofian (Sjofian Ramli) berdasarkan Akta Hibah No. 81/H.M/1982 tanggal 27-03-1982 yang dibuat dihadapan DR. Adi Putera Parlindungan, SH Notaris di Medan ;

Dengan demikian Penggugat seharusnya mengikutkan sertakan Oei Gwek Lan Alias Asnah selaku Pemilik Sertipikat terakhir sebagai para pihak dalam perkara aquo, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Contraktum) hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 365 K/Sip/1984 menyatakan: "Bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan Hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain komplit ".

4. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan

Bahwa peralihan Sertipikat aquo telah menempuh prosedur sebagaimana yang ditentukan didalam ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu telah dilaksanakan pemeriksaan data fisik dan data juridis atas bidang tanah aquo, dan ternyata atas tanah aquo tidak ada hubungan hukumnya dengan pihak Turut Tergugat, sehingga peralihan Sertipikat Hak Milik No.4/Kampung Sunggal sah dan berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan hukum atas peralihan Sertipikat tersebut tidak ada merugikan kepentingan Para Penggugat, maka beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim aquo menyatakan untuk menolak gugatan

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
3. Bahwa benar Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.4/Kampung Sunggal semula terdaftar atas nama Hing Weng Tjoen diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djendral Agraria dan Transmigrasi tt. Djakarta 20-10-1966 No. SK.1653/HM/66 sesuai Surat Ukur No. Nr tahun /P.L.L 225/1956 semula 15.002 M² terakhir 13.913 M² ;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal semual terdaftar atas nama Hing Weng Tjoen kemudian beralih keatas nama Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan, Husin (keduanya anak yang masih dibawah umur dari Oei Gwek Lan alias Asnah dan Sjofian (Sjofian Ramli) berdasarkan Akta Hibah No. 81/H.M/1982 tanggal 27-03-1982 yang dibuat dihadapan DR. Adi Putera Parlindungan, SH Notaris di Medan ;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4/Kampung Sunggal *sudah tidak berlaku Karena Haknya Sudah dibukukan sebagai Hak atas bidang Tanah Hasil Pemecahan Sempurna, Yaitu Hak Milik No. 5503 ^s/d 5506/Kelurahan Sunggal ;*
 - *Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5503/Sunggal terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin dan Syqb)an, sesuai Surat Ukur No. 02622/Sungga1/2012 tanggal 10-12-2012 seluas 3.482 M² ;*
 - *Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5504/Sunggal terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin dan Sy4an, sesuai Surat Ukur No. 02623/Sungga1/2012 tan ggal 10-12-2012 seluas 3.488 M² ;*
 - *Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5505/Sunggal terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin dan Sofyan, sesuai Surat Ukur No. 02624/Sungga1/2012 tan ggal 10-12-2012 seluas 3.475 M² ;*
 - *Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5506/Sunggal terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin dan Syon,an, sesuai Surat Ukur No. 02625/Sungga1/2012 tanggal 10-12-2012 seluas 3.468 M² ;*
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan dan peralihan terhadap sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 14, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan dan peralihan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 595/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 20 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor 595/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 September 2016 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.739.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan gugat Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat VI dalam Konpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum yang mengikat Akta Wasiat No. 5 tanggal 8 Desember 2007 ;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat VI dalam Konpensi sebagai ahli waris penerus wasiat yang sah menurut hukum ;
- Menyatakan oleh karena Asnah alias Oei Gwek Lan sudah meninggal dunia, maka Akta Wasiat No. 5 tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII dalam Konpensi telah dapat dilaksanakan ;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat VI dalam Konpensi adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berukuran 25 x 140 M2 atau seluas \pm 3500 M2 yang terletak di Jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran luas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan : Tanah kosong/Husin \pm 25 M

Sebelah Timur berbatasan : Ring Road City Walk \pm 136 M

Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Besar Ring Road \pm 25 M

Sebelah Barat berbatasan : Tanah kosong \pm 136 M

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding No.142/Pdt.Bdg/2016/PN-Mdn tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ternyata para Penggugat-I,II,III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 595/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 September 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding-I/Tergugat-I pada tanggal 10 Januari 2017, kepada Terbanding-II/Tergugat-II pada tanggal 12 Januari 2017, kepada Terbanding-III,IV,V/Tergugat-III pada tanggal 06 Januari 2017, kepada Tergugat-IV,V masing-masing pada tanggal 10 Januari 2017, kepada Terbanding-VI/Tergugat-VI pada tanggal 12 Januari 2017, kepada Terbanding-VII/Tergugat-VII pada tanggal 16 Januari 2017 kepada Terbanding-VIII/Tergugat-VIII,IX,X

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 09 Januari 2017, serta diberitahukan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 10 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Penggugat-I,II,III telah menyerahkan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Desember 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding-I/Tergugat-I, pada tanggal 10 Januari 2017 kepada Terbanding-II/Tergugat-II pada tanggal 12 Januari 2017, kepada Terbanding-III/Tergugat-III pada tanggal 06 Januari 2017, kepada Terbanding-IV,V/Tergugat-IV,V pada tanggal 10 Januari 2017, kepada Terbanding-VI/Tergugat-VI pada tanggal 12 Januari 2017, kepada Terbanding-VII/Tergugat-VII pada tanggal 16 Januari 2017, kepada Terbanding-VIII,IX,X/Tergugat-VIII,IX,X masing-masing pada tanggal 09 Januari 2017, serta kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 10 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding-IV/Tergugat-IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Januari 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 13 Februari 2017, kepada Terbanding-I/Tergugat-I pada tanggal 20 Februari 2017, kepada Terbanding-II,Tergugat-II pada tanggal 10 Januari 2017 kepada Terbanding-III/Tergugat-III pada tanggal 14 Februari 2017, kepada Terbanding-VI/Tergugat-VI pada tanggal 17 Februari 2017 kepada Terbanding-VII/Tergugat-VII pada tanggal 14 Februari 2017, kepada Terbanding-VIII,IX,X/Tergugat-VIII,IX,X masing-masing pada tanggal 09 Februari 2017, serta kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding-VI semula Tergugat-VI telah menyerahkan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 13 Februari 2017, kepada Terbanding-I/Tergugat-I pada tanggal 20 Februari 2017, kepada Terbanding-II,Tergugat-II pada tanggal 10 Januari 2017 kepada Terbanding-III/Tergugat-III pada tanggal 14 Februari 2017, kepada Terbanding-IV,V/Tergugat-IV,V masing-masing pada tanggal 09 Februari 2017 kepada Terbanding-VII/Tergugat-VII pada tanggal 14 Februari 2017, kepada Terbanding-VIII,IX,X/Tergugat-VIII,IX,X masing-masing

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Februari 2017, serta kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding-II/Tergugat-II telah menyerahkan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Februari 2017, kepada Terbanding-I/Tergugat-I pada tanggal 4 April 2017, kepada Terbanding-III/Tergugat-III pada tanggal 24 Maret 2017, kepada Terbanding-IV,V/Tergugat-IV,V masing-masing pada tanggal 23 Maret 2017 kepada Terbanding-VI/Tergugat-VI pada tanggal 31 Maret 2017, kepada Terbanding-VII,VIII,IX,X/Tergugat-VII,VIII,IX,X masing-masing pada tanggal 24 Maret 2017, serta kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 595/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 September 2015, yang ditujukan kepada Para Pembanding/Penggugat-I,II,III pada tanggal 13 Februari 2017, kepada Terbanding-I/Tergugat-I pada tanggal 10 Januari 2017, kepada Terbanding-II/Tergugat-II pada tanggal 12 Januari 2017, kepada /Tergugat-III/Terbanding III pada tanggal 06 Januari 2017 kepada Terbanding-IV,V/Tergugat-IV,V pada tanggal 10 Januari 2017 kepada Terbanding-VI/Tergugat-VI pada tanggal 12 Januari 2017 kepada Terbanding-VII/Tergugat-VII pada tanggal 16 Januari 2017, kepada Terbanding-VIII,IX,X/Tergugat-VIII,IX,X masing-masing pada tanggal 09 Januari 2017, isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I, II dan III tertanggal 10 Oktober 2016 sesuai Akta Banding

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 142/2016 tertanggal 10 Oktober 2016, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan para Pembanding I, II dan III semula para Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Para Pembanding bersama ini diajukan bukti tertulis yang terlampir dalam Memori Banding ini untuk menjadi pertimbangan bagi Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 03 Mei 2016 No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn antara JONNY selaku Penggugat (ic Tergugat VI/Penggugat Rekonpensi) melawan HASAN dkk yang telah dinasegel dan dilegalisir sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menilai eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum halaman 74 alinea ketiga yang hanya berpegangan pada putusan sela yang diucapkan pada tanggal 20 April 2016. Seharusnya pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Terbanding *tidak hanya berpegangan pada putusan sela, karena putusan sela hanya dikhususkan terhadap eksepsi Kompetensi Absolut*, lagi pula Tergugat I juga mengajukan eksepsi gugatan saling bertentangan, eksepsi Dalil gugatan sangat rancu, dan Tergugat II mengajukan eksepsi Gugatan Error In Pesona, serta Turut Tergugat mengajukan eksepsi objek yang sama dengan perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn, eksepsi kurang pihak, eksepsi kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan.
3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, atau dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum hanya putusan sela yang diucapkan pada tanggal 20 April 2016, jelas putusan tersebut tidak sempurna pertimbangan hukumnya, menyalahi dan tidak sesuai dengan hukum acara perdata sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan di tingkat banding.
4. Bahwa Majelis Hakim telah salah menilai gugatan yang diajukan Para Pembanding sebagaimana pertimbangan hukum alinea terakhir halaman 74 s/d 75 yang menyatakan : inti/pokok gugatan Para Penggugat adalah Penetapan tentang tanah objek sengketa atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Ring Road, Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal seluas 13.913 M2 sebagaimana disebut

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Kampung Sunggal tanggal 2 Oktober 1969.

5. Bahwa *bagaimana mungkin* Majelis Hakim *berkesimpulan* dengan menyatakan : inti/pokok gugatan Para Pembanding adalah *Penetapan tentang tanah* sesuai point 4 (empat) diatas, sedangkan dalam petitum gugatan, Para Penggugat selaku anak kandung dari Alm Ramli dahulu bernama Hng Weng Tjoen memohon (petitum nomor 2) agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Almh. Lim Sioe Liang.
6. Bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Akta Perkawinan antara Hng Weng Tjoen dan Lim Sioe Liang yang diterbitkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Praja Medan telah terbukti Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Lim Sioe Liang adalah suami istri yang sah sejak tanggal 23 Nopember 1961 karena telah melakukan pernikahan dihadapan pejabat catatan sipil.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 s/d P-6 didukung keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat terbukti bahwa Para Pembanding/ Para Penggugat adalah anak yang dilahirkan selama dalam perkawinan antara Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Lim Sioe Liang, sehingga secara hukum Para Pembanding/Para Penggugat adalah anak kandung dari Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Lim Sioe Liang.
8. Bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-9 telah terbukti Lim Sioe Liang *meninggal dunia pada tanggal 8 April 1967* dan Hng Weng Tjoen alias Ramli *meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1984* sehingga dengan meninggalnya kedua orang tua kandung Para Pembanding/Para Penggugat secara hukum Para Pembanding adalah ahli waris yang sah dari Alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Almh. Lim Sioe Liang.
9. Bahwa bukti-bukti tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, *oleh karena itu Para Pembanding/Para Penggugat adalah ahli waris yang sah* karena Para Pembanding/Para Penggugat dapat membuktikan sebagai anak kandung dari Alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Almh. Lim Sioe Liang yang dilahirkan selama dalam perkawinan.
10. Bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat telah berhasil membuktikan inti/pokok gugatan yaitu sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Almh. Lim Sioe Liang, maka secara hukum gugatan Para Pembanding/Para Penggugat patut dikabulkan khususnya petitum nomor 2, yaitu : Menetapkan Para Penggugat

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Almh. Lim Sioe Liang.

11. Bahwa meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan Para Pembanding/ Para Penggugat adalah selaku ahli waris dari Alm. Ramli dengan Almh. Lim Sioe Liang (halaman 76), *anehnya Majelis Hakim tanpa alasan dan pertimbangan hukum* tidak menetapkan Para Pembanding/Para Penggugat selaku ahliwaris dari Alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Almh. Lim Sioe Liang.
12. *Bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat telah terbukti selaku ahli waris yang sah dari Alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Almh. Lim Sioe Liang*, maka secara hukum Para Pembanding/Para Penggugat berhak atas harta-harta yang ditinggalkan oleh Alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Almh. Lim Sioe Liang.
13. Bahwa telah terbukti berdasarkan bukti P-8 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang diterbitkan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawas Pendaftaran Tanah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Jakarta tanggal 20 Oktober 1966 No. Sk.1653/HM/66 atas bidang tanah seluas 13.913 M2 yang terletak di Jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kel. Sunggal, Kec. Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen ;
14. Bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat selaku kantor pertanahan yang menyimpan berkas-berkas penerbitan bukti P-8 dalam jawabannya tertanggal 24 Februari 2016, Dalam Pokok Perkara pada halaman 3 (tiga) point 3 (tiga) telah mengakui dan membenarkan bukti P-8 diterbitkan dan terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen.
15. Bahwa oleh karena bukti P-8 atas nama Hng Weng Tjoen *diterbitkan semasa perkawinan antara Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Lim Sioe Liang masih berlangsung, sehingga tidak dapat dipungkiri bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P-8 adalah merupakan harta perkawinan atau harta gono gini dan karenanya menjadi harta warisan dari Alm. Hng Weng Tjoen karena diperoleh selama perkawinan antara Alm Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Almh Lim Sioe Liang, sedangkan Almh. Lim Sioe Liang meninggal dunia pada tanggal 8 April 1967 sesuai dengan bukti P-7.*
16. Bahwa Judex Factie (pertimbangan hukum halaman 76 alinea ke-1 *telah keliru sehingga salah manafsirkan* bukti P-11 dan P-12.

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam bukti P-11 jo. bukti T.IV.V-1 dan bukti P-12 jo. bukti T.IV.V-2 dijelaskan, diterangkan sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Lie Jen alias Lien dan Lie Hoa alias Lily BUKAN sama-sama lahir pada tanggal 26 April 1974.
- Pada bukti P-11 jo. bukti T.IV.V-1 tercantum Lie Jen alias Lien lahir tanggal 7 April 1958 anak perempuan dari njonja Oei Gwek Lan Tidak Kawin,
- Pada bukti P-12 jo. bukti T.IV.V-2 sedangkan pada bukti P – 12 tercantum Lie Hoa alias Lily lahir tanggal 30 Juli 1962 anak perempuan dari njonja Oei Gwek Lan Tidak Kawin.
- Pada bukti P-11 jo. bukti T.IV.V-1 dan bukti P-12 jo. bukti T.IV.V-2 tidak ada ditulis dan tercantum Lie Jen alias Lien dan Lie Hoa alias Lily sebagai anak Ramli dengan Asnah alias Oei Gwek Lan;

Dan fakta hukumnya Lie Jen alias Lien dan Lie Hoa alias Lily baru diakui anak oleh Hng Weng Tjoen setelah ada izin dari Oei Gwek Lan, kemudian disahkan sebagai anak setelah perkawinan antara Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Asnah alias Oei Gwek Lan dilaksanakan pada tanggal 24 April 1974;

18. Bahwa tegasnya sejak perkawinan Ramli dengan Asnah dilaksanakan tanggal 24 April 1974, Ramli dengan Asnah tidak ada memiliki anak ic. bukti P-11 jo. bukti T.II-7 jo. bukti T.IV.V-1 dan bukti P-12 jobukti T.IV.V-2 serta bukti T.II-6. Namun Judex Factie telah keliru dan salah menafsirkan sehingga berkesimpulan Lie Jen alias Lien dan Lie Hoa alias Lily sebagai anak Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Asnah alias Oei Gwek Lan ;
19. Bahwa dengan demikian Lie Jen alias Lien dan Lie Hoa alias Lily tidak dapat dikatakan sebagai anak hasil perkawinan antara Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Asnah alias Oei Gwek Lan, *karena berdasarkan bukti P – 10 Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Asnah alias Oei Gwek Lan baru melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 1974*, sedangkan Lie Jen alias Lien lahir pada tanggal 7 April 1958 dan Lie Hoa lahir pada tanggal 30 Juli 1962.
20. Bahwa Judex Factie dengan objektif telah mempertimbangkan (halaman 76) bahwa tanah objek sengketa adalah milik Alm. Ramli dan Alm. Ramli semasa hidupnya kawin dua kali masing-masing dengan Lim Sioe Liang dan dengan Asnah alias Oei Gwek Lan dan telah lahir anak

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat dan Tergugat VI adalah cucu Alm. Ramli dari isteri Asnah.

21. Bahwa akan tetapi *Judex Factie telah keliru* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 76 alinea ke-5 s/d 7 yang menyatakan selama perkawinan antara Alm. Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Almh. Asnah alias Oei Gwek Lan telah dilahirkan anak yang terdiri dari Para Tergugat. Kekeliruan tersebut nyata dan terbukti dari bukti P-10 yaitu Akta Perkawinan antara Ramli dengan Asnah Nomor DUARATUS SEMBILAN (209) . *Perkawinan antara Ramli dengan Asnah baru dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil Kotamadya Medan pada tanggal 24 April 1974,* dengan demikian dipastikan bahwa Ramli dengan Asnah tidak mempunyai anak yang lahir tanggal 20 Oktober 1956.
22. Bahwa selanjutnya pada bukti T.II-6 tercantum Lie Kim telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris lahir pada tanggal 20 Oktober 1956 anak perempuan dari njonja Oei Gwek Lan Tidak Kawin. Lie Kim baru diakui anak oleh Hng Weng Tjoen setelah ada izin dari ibunya njonja Oei Gwek Lan, kemudian disahkan sebagai anak setelah perkawinan antara Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Asnah dilangsungkan pada tanggal 24 April 1974 ic. bukti P-10.
23. Bahwa demikian juga dengan Sjofian Ramli alias Syofyan (ic Terbanding III/Tergugat III) lahir pada tanggal 14 Nopember 1960 dan Hasan (ic Terbanding I/Tergugat I) lahir pada tanggal 10 Februari 1964 serta Husin (ic Terbanding II/Tergugat II) lahir pada tanggal 15 Maret 1967 *secara hukum tidak serta merta anak kandung Ramli dengan Asnah karena dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah,* melainkan Sjofian Ramli alias Syofyan dan Hasan serta Husin baru disahkan sebagai anak Ramli dan Asnah sejak Ramli dengan Asnah melangsungkan perkawinan tanggal 24 April 1974 (bukti P-10).
24. Bahwa *Judex Factie telah keliru* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 76 alinea ke-8 s/d halaman 77 baris ke-14 dengan fata sebagai berikut.
 - Bahwa bukti T.II-6 dan bukti T.II-7 yaitu akta kelahiran an. Lie Kim dan Lie Jen), menerangkan dan membuktikan Lie Kim, lahir tanggal 20 Oktober 1956 dan Lie Jen, lahir tanggal 7 April 1958, keduanya anak perempuan dari njonja Oei Gwek Lan Tidak Kawin, yang diakui anak oleh Hng Weng Tjoen atas izin ibunya njonja Oei Gwek Lan alias Asnah, kemudian disahkan sebagai anak setelah perkawinan

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Asnah alias Oei Gwek Lan dilangsungkan dan disahkan pada tanggal 24 April 1974 sebagaimana telah diuraikan diatas.

- Bahwa – *quad non* – Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Asnah alias Oei Gwek Lan telah menjadi suami istri (kawin) sebelum tahun 1956, perkawinan tersebut hanya dilakukan secara adat, oleh karena semua anak yang lahir termasuk Lie Kim disebut anak perempuan dari njonja Oei Gwek Lan Tidak Kawin.
 - Bahwa dari fakta tersebut kesimpulan Judex Facti yang menyatakan Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Asnah alias Oei Gwek Lan telah sah secara hukum menjadi suami istri sebelum tahun 1956 *adalah pertimbangan hukum yang tidak sempurna dan keliru*, karena perkawinan antara Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Asnah alias Oei Gwek Lan *baru* dilangsungkan/disahkan pada tanggal 24 April 1974 ;
25. Bahwa Judex Factie *telah keliru* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 77 alinea ke-4 menyatakan berdasarkan bukti T.II - 3 jo bukti P – 2 berupa Surat pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/ 1966 tanggal 20 November 1967 atas nama Hng Weng Tjoen menjadi Ramli dihubungkan dengan bukti T.II-4 telah memberikan fakta Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Oei Gwek Lan alias Asnah sudah bertempat tinggal ditempat yang sama yaitu di jalan Pantjur Batu No. 21 Medan pada tahun 1962 sebelum alm Ramli dengan alm Lim Sioe Liang melangsungkan perkawinannya.
- Bahwa – *quad non* – Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Oei Gwek Lan alias Asnah sudah bertempat tinggal ditempat yang sama di jalan Pantjur Batu No. 21 Medan tahun 1962, secara hukum *“bertempat tinggal bersama”* tidak dapat dijadikan fakta hukum *mendudukkannya* sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut *sangat keliru dan menyesatkan, melampaui batas kewenangannya dan melakukan pemalsuan alat bukti*, karena berdasarkan bukti P–1 perkawinan antara Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Lim Sioe Liang dilangsungkan pada tanggal 23 November 1961 dan Lim Sioe Liang meninggal dunia pada tanggal 8 April 1967 ic. bukti P–7, dengan demikian tidak dapat diasumsikan antara Hng Weng Tjoen alias Ramli telah tinggal bersama dengan Oei Gwek Lan alias Asnah sejak tahun 1962.
26. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 77 alinea ke-5 dan ke-6 yang menyatakan *“Hng Weng Tjoen alias Ramli sudah menikah*

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Oei Gwek Lan sebelum tahun 1956 dan dapat dimaklumi perkawinan masa itu banyak dilangsungkan dengan cara adat tanpa catatan sipil” adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan KUHPerdara dan fakta-fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak.

27. Bahwa tidak ada satu bukti apapun yang dapat membuktikan Hng Weng Tjoen telah menikah secara adat dengan Oei Gwek Lan sebelum pada tahun 1956. Antara Terbanding I dan Terbanding II serta Terbanding VI berbeda pendapat mengenai kapan kawin adat Hng Weng Tjoen dengan Oei Gwek Lan sebagai berikut :

1. Terbanding I/Tergugat I dalam jawabannya tertanggal 17 Februari 2016 pada halaman 5 (lima) point 1 (satu) menyebutkan Ramli dan Asnah alias Oei Gwek Lan melangsungkan pernikahan menurut adat Tionghoa pada tahun 1959;
2. Terbanding II/Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 24 Februari 2016 pada halaman 5 (lima) point 1 (satu) menyebutkan Ramli dan Asnah alias Oei Gwek Lan melangsungkan pernikahan menurut adat Tionghoa pada tahun 1954;
3. Terbanding VI/Tergugat VI dalam jawabannya tertanggal 24 Februari 2016 pada halaman 2 (dua) point 5a (lima huruf a) menyebutkan Ramli dan Asnah alias Oei Gwek Lan melangsungkan pernikahan menurut adat Tionghoa pada tahun 1956;

28. Bahwa demikian juga terhadap bukti T. II – 9 yang menurut Terbanding II/Tergugat II merupakan foto ketika Hng Weng Tjoen atau Ramli dengan Oei Gwek Lan melangsungkan pernikahan, tidak dapat untuk membuktikan Hng Weng Tjoen atau Ramli telah melakukan pernikahan secara adat tionghoa dengan Asnah alias Oei Gwek Lan, karena dalam bukti T. II – 9 tidak tertera tahun foto tersebut diambil/difoto.

29. Bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW/Burgerlijk Wetboek) yang berlaku bagi golongan tionghoa tidak mengakui perkawinan yang dilaksanakan menurut adat istiadat menurut kepercayaan masing-masing akan tetapi perkawinan tersebut harus dilangsungkan dimuka umum, dalam gedung-gedung dimana akta-akta catatan sipil harus dibuat sesuai dengan bunyi :

- Pasal 76 KUHPerdara menyebutkan :
“Perkawinan harus dilangsungkan dimuka umum, dalam gedung-gedung dimana akta-akta catatan sipil harus dibuat, dihadapan pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di Indonesia.”

- Pasal 100 KUHPerdara menyebutkan :

“Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register² catatan sipil, kecuali dalam hal² teratur dalam pasal² berikut.”

30. Bahwa tegasnya *pertimbangan hukum pada halaman 77 alinea ke-6 yang menyatakan pada tahun 1956 dapat dimaklumi bahwa perkawinan masa itu banyak dilangsungkan dengan cara adat tanpa catatan sipil sehingga Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Oei Gwek Lan alias Asnah terlambat mendaftarkan perkawinan mereka pada pencatatan sipil pada tanggal 24 April 1974 harus ditolak*, sebab sebelum tahun 1956 sampai tanggal 24 April 1974 peraturan yang berlaku mengatur perkawinan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW/Burgerlijk Wetboek), sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *baru* berlaku efektif sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu diundangkan pada tanggal 1 April 1975 sesuai bunyi Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
31. *Bahwa oleh karena tidak adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Oei Gwek Lan alias Asnah telah melaksanakan perkawinan secara adat, maka tidak dapat diasumsikan Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Oei Gwek Lan alias Asnah telah melaksanakan perkawinan secara adat sebelum tahun 1956.*
32. Bahwa disamping itu berdasarkan bukti P-1 Hng Weng Tjoen alias Ramli terikat perkawinan dengan Lim Sioe Liang sejak tanggal 23 Nopember 1961 hingga meninggalnya Lim Sioe Liang pada tanggal 8 April 1967 berdasarkan bukti P-7 dan sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUHPerdara seseorang dalam waktu yang sama hanya boleh mempunyai istri sah satu orang.
33. Bahwa Jude Factie dalam pertimbangan hukum *halaman 77 alinea terakhir s/d halaman 78* telah salah dan keliru menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak, karena telah terbukti berdasarkan bukti T.II-6 dan bukti P-11 jo. bukti T.II-7 jo. bukti T.IV.V-1 serta bukti P-12 jo. bukti T.IV.V-2 yaitu akta kelahiran atas nama Lie Kim, Lie Jen, Lie Hoa yang diterbitkan pada

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 1974 yang menerangkan Hng Weng Tjoen alias Ramli telah mengakui anak-anak dari njonja Oei Gwek Lan Tidak Kawin, yang telah diakui anak oleh Hng Weng Tjoen dengan keizinan ibunya Oei Gwek Lan, yang telah disahkan sebagai anak setelah perkawinan antara Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Asnah dilangsungkan pada tanggal 24 April 1974.

34. Bahwa bukti T.II-6 dan bukti P-11 jo. bukti T.II-7 jo. bukti T.IV.V-1 serta bukti P-12 jo. bukti T.IV.V-2 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan pada tanggal 26 April 1974 yaitu setelah Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Asnah alias Oei Gwek Lan melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 1974 berdasarkan bukti P-10 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada tanggal 26 April 1974.

35. Bahwa di dalam bukti P-10 tercantum data-data identitas Ramli dan Asnah sebagai berikut :

R A M L I

lahir di Medan, umur empatpuluh satu tahun, pekerjaan berniaga, tinggal di Pasar melintang Sunggal, anak laki-laki yang telah dewasa dari suami istri : HNG, HENG CHEH dan SEH AW, kedua-duanya telah meninggal dunia, dahulu sudah pernah kawin dengan : LIM, Sioe Liang, telah meninggal dunia,

dan

ASNAH

Lahir di Medan, umur empatpuluh tahun, tidak mempunyai pekerjaan, tinggal di Pasar Melintang Sunggal, anak perempuan yang telah dewasa dari suami istri : Oei, A Teng telah meninggal dunia dan TAN, A TIEN, tidak mempunyai pekerjaan, tinggal di Medan, dahulunya belum pernah kawin.

36. Bahwa dari bukti P-10, terbukti Ramli alias Hng Weng Tjoen dahulunya pernah menikah dengan LIM Sioe Liang yang telah meninggal dunia dan Asnah alias Oei Gwek Lan sebelumnya tidak kawin, *sehingga bagaimana mungkin majelis hakim dapat berkesimpulan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang sekarang menjadi Terbanding I s/d Terbanding V adalah anak yang sah yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Oei Gwek Lan Alias Asnah.*
37. Bahwa Terbanding I s/d Terbanding V adalah anak dari Oei Gwek Lan alias Asnah tidak kawin. *kemudian Lie Kim lahir tanggal 20 Oktober 1956 (bukti T.II-6), Lie Jen lahir tanggal 7 April 1958 (bukti P-11 jo. bukti T.II-7 jo. bukti*

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.IV.V-1), Song Bu alias Sofyan lahir tanggal 14 Nopember 1960, Lie Hoa lahir tanggal 30 Juli 1962 (bukti P – 12 jo bukti T.IV.V-2), Hasan lahir tanggal 10 Pebruari 1964, Husin lahir tanggal 15 Maret 1967, diakui sebagai anak oleh Hng Weng Tjoen alias Ramli, setelah Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Oei Gwek Lan alias Asnah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 1974.

38. Bahwa dengan demikian secara hukum – *Lie Kim lahir tanggal 20 Oktober 1956 (bukti T.II-6), Lie Jen lahir tanggal 7 April 1958 (bukti P-11 jo. bukti T.II-7 jo. bukti T.IV.V-1), Song Bu alias Sofyan lahir tanggal 14 Nopember 1960, Lie Hoa lahir tanggal 30 Juli 1962 (bukti P – 12 jo bukti T.IV.V-2), Hasan lahir tanggal 10 Pebruari 1964, Husin lahir tanggal 15 Maret 1967, – tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang sah, yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah antara Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Oei Gwek Lan Alias Asnah oleh karena Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Oei Gwek Lan Alias Asnah baru melangsungkan perkawinan tanggal 24 April 1974 sesuai dengan bukti P-10.*
39. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 78 alinea ke-2 yang menyatakan alm Asnah adalah istri yang sah secara adat tionghoa alm Ramli sebelum kemudian Ramli menikah dengan Lim Sioe Liang *harus dikesampingkan* sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 KUHPerdara oleh karena seseorang dalam waktu yang sama hanya boleh mempunyai istri yang sah satu orang (azas monogami) dan Pasal 100 KUHPerdara sebagaimana diuraikan diatas.
40. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 78 alinea ke-3 yang berkesimpulan *objek sengketa dikuasai Ramli dengan Asnah beserta Tergugat I s/d Tergugat V sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Lim Sioe Liang beserta anak-anaknya adalah pertimbangan hukum tanpa dasar sehingga keliru dan menyesatkan*, karena kepemilikan terhadap benda tak bergerak bukan hanya didasarkan pada penguasaan fisik saja akan tetapi berdasarkan pada surat kepemilikan dan perolehannya.
41. Bahwa terhadap objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp. Sunggal, terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen sesuai dengan bukti P-8. Turut Terbanding/Turut Tergugat selaku Kantor Pertanahan yang menyimpan berkas-berkas penerbitan bukti P-8 telah mengakui dan membenarkan dalam jawabannya tanggal 24 Februari 2016 Dalam Pokok Perkara pada halaman 3 (tiga) point 3 (tiga) bahwa bukti P-8 diterbitkan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawas Pendaftaran Tanah Sumatera

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Jakarta tanggal 20 Oktober 1966 No. Sk.1653/HM/66.

42. Bahwa bukti P-8 atas nama Hng Weng Tjoen diterbitkan semasa perkawinan antara Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Lim Sioe Liang masih berlangsung, *sehingga tidak dapat dipungkiri bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam bukti P-8 adalah harta bersama (goni-gini) dan karenanya menjadi harta warisan dari Alm. Hng Weng Tjoen dan Alm. Lim Sioe Liang karena diperoleh selama perkawinan* dan Alm. Lim Sioe Liang meninggal dunia pada tanggal 8 April 1967 sesuai dengan bukti P-7.
43. Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diuraikan Para Pembanding/Para Penggugat sebagai alasan banding di dalam memori banding ini, jelas Para Pembanding/Para Penggugat telah dapat membuktikan Alm. Hng Weng Tjoen adalah Ayah kandung/Bapak kandung dari Para Pembanding/Para Penggugat, dan secara hukum Para Pembanding/Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Alm. Lim Sioe Liang (bukti P-1 s/d P-7 dan P-9) yang semasa perkawinan kedua orang tua Para Pembanding/ Para Penggugat memperoleh harta perkawinan (gono-gini) berupa objek sengketa sesuai dengan bukti P-8 yang belum dibagi kepada Para Pembanding /Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Alm. Lim Sioe Liang.
44. Bahwa dari fakta persidangan tersebut, beralasan hukum bagi Para Pembanding/Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membuat pertimbangan sendiri dan membatalkan putusan yang dibanding ini, dan mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa agar apa yang telah diuraikan di Dalam Konpensi tersebut diatas, mutatis mutandis Para Pembanding/Para Penggugat menganggapnya telah diulangi Dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat VI dengan menyatakan sah dan bekekuatan hukum Akta Wasiat No. 5 tanggal 8 Desember 2007 (T.VI-1), dibuat dihadapan Terbanding VIII/Tergugat VIII dengan mengabaikan hak Para Pembanding selaku ahli waris yang sah dari Alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Alm. Lim Sioe Liang.

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 80 alinea terakhir yang bersambung pada halaman 81 menyatakan tanah yang diwasiatkan kepada Terbanding VI/Tergugat VI diperoleh Asnah/Oei Gwek Lan sebagaimana disebut di dalam surat wasiat No. 81/HM/1982 tanggal 27 Maret 1982 adalah berdasarkan wasiat dari Ramli alias Hng Weng Tjoen dan tanah yang diwariskan tersebut merupakan harta gono gini alm Ramli dengan Alm Asnah alias Oei Gwek Lan semasa hidupnya dan anak-anak Asnah alias Oei Gwek Lian dengan Hng Weng Tjoen alias Ramli yaitu Hasan, Husin (Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat VI) dan Sjofyan (Sjofian Ramli) sebagai ahli waris lainnya sudah mendapatkan bagiannya masing-masing.
4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut salah dan keliru, karena Asnah/Oei Gwek Lan tidak pernah menerima wasiat dari Alm. Ramli berdasarkan surat wasiat No. 81/HM/1982 tanggal 27 Maret 1982 dan tanah yang diwariskan tersebut bukan harta gono gini alm. Ramli dengan Alm. Asnah alias Oei Gwek Lan serta anak Asnah/Oei Gwek Lan bukan hanya Hasan, Husin dan Sjofyan (Sjofian Ramli) saja akan tetapi masih ada anak lainnya yaitu Lien/Lien Ramli/Lie Jen dan Lie Hoa/Lily) yang belum mendapatkan harta warisan dari Asnah/Oei Gwek Lan.
5. Bahwa alm. Ramli alias Hng Weng Tjoen secara hukum *dilarang/tidak berhak* untuk menghibahkan bukti P-8 sesuai dengan Akta Hibah No. 81/HM/1982 tanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR Adi Putera Parlindungan, SH Notaris di Medan (bukti P-17) kepada istrinya Asnah/Oei Gwek Lan (bukti P-10) dan Hasan, Husin, Sjofian/Sjofian Ramli oleh karena bukti P-8 adalah harta bersama (gono-gini) antara Alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Alm. Lim Sioe Liang, yang di peroleh selama perkawinan antara Alm Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Alm Lim Sioe Liang.
6. Bahwa bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal merupakan pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Jakarta tanggal 20 Oktober 1966 No. Sk.1653/HM/66, *diberikan kepada Hng Weng Tjoen* semasa perkawinan antara *Hng Weng Tjoen dan Lim Sioe Liang, sedangkan Lim Sioe Liang meninggal dunia pada tanggal 8 April 1967 (bukti P-7)* maka secara hukum bidang tanah tersebut adalah harta perkawinan/gono-gini dari Alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Alm. Lim Sioe Liang yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi harta warisan Alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Alm. Lim Sioe Liang (harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm Lim

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sioe Liang) oleh karena itu pengalihan dalam bentuk apapun termasuk hibah harus mendapat persetujuan dari Para Pembanding/Para Penggugat karena Para Pembanding/Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almh. Lim Sioe Liang (bukti P-3, P-5 dan P-6).

7. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 127 KUHPdata menyebutkan sebagai berikut :

“Setelah meninggalnya salah seorang dari suami istri, maka, jika ada anak-anak belum dewasa yang ditinggalkannya, sisuami atau si istri yang hidup terlama, dalam waktu selama tiga bulan harus menyelenggarakan dibawah tangan akan barang-barang yang merupakan harta benda persatuan, Pendaftaran ini boleh diselenggarakan dibawah tangan akan tetapi harus dengan hadirnya wali pengawas. Dalam hal tak adanya pendaftaran yang demikian persatuan itu berjalan terus, akan tetapi atas kehahagiaan si anak-anak belum dewasa dan tidaklah sekali-kali atas kerugian mereka.’

8. Bahwa disamping itu *hibah yang dilakukan oleh Ramli alias Hng Weng Joen kepada istrinya telah melanggar ketentuan* Pasal 1678 KUHPdata yang menyebutkan sebagai berikut : “Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan”, selain itu tidak disetujui oleh Para Pembanding/Para Penggugat, oleh karena itu maka Akta Hibah No. 81/HM/1982 tanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR Adi Putera Parlindungan, SH Notaris di Medan (bukti P – 17) terhadap bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

9. Bahwa selanjutnya oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat selaku ahliwaris *Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Lim Sioe Liang* tidak menyetujui tindakan hukum yang dilakukan oleh Hng Weng Tjoen alias Ramli terhadap P-8, maka Sertifikat Hak Milik No. 4/Sunggal telah dibalik namakan keatas nama Oei Gwek Lan/Asnah, Hasan, Husin dan Sjofian (Sjofian Ramli) pada tanggal 7 Mei 1982 yang semula terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen, dan tindakan Asnah/Oei Gwek Lan yang menghibahkan bagian haknya kepada Terbanding VI/Tergugat VI tidak sah dan batal demi hukum karena bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan didalam P-8 belum pernah dibagi kepada ahliwaris *Hng Weng Tjoen alias Ramli.*

10. *Bahwa telah terbukti berdasarkan bukti P-11, P-12 jo. bukti T.IV.V-1, T.IV.V-2 jo bukti T.II-7) yaitu akta kelahiran Lie Jen dan Lie Hoa yang juga merupakan anak-anak dari Asnah/Oei Gwek Lan belum mendapatkan pembagian warisan sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan seluruh anak Asnah/Oei Gwek Lan telah mendapat bagian*

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan hanya sebagai ilusi/imajiner Majelis Hakim yang tidak mempunyai dasar hukum oleh karena tidak ada satu buktipun yang dapat menyatakan seluruh anak Asnah/Oei Gwek Lan telah mendapatkan warisan.

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada *halaman 81 alinea ke-3 dan ke-4* adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 879 KUHPerdara oleh karena *Asnah/Oei Gwek Lan telah melakukan wasiat kepada Terbanding VI/Tergugat VI (cucu kandung Asnah/Oei Gwek Lan) yang merupakan anak kandung dari Husin yang masih hidup (Anak asnah/Oei Gwek Lan).* Di dalam Akta Wasiat No. 5 tanggal 8 Desember 2007 disebutkan *Asnah/Oei Gwek Lan telah mengangkat Terbanding VI/Tergugat VI (JONNY) sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh harta peninggalan pewaris (alm Asnah) yang berupa harta tetap maupun bergerak terutama sebidang tanah yang merupakan milik bersama yaitu sebidang tanah berukuran 25 M x 140 M atau luas 3.500 M² tanah mana adalah bagian dari tanah seluas 15.000 M² tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4 terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal setempat dikenal sebagai lorong Serba Setia No. 30.*
12. Bahwa *faktanya* hingga meninggalnya Asnah/Oei Gwek Lan pada tanggal 31 Desember 2013 (bukti P -13) antara Asnah/Oei Gwek Lan, Hasan, Husin, Sjoifan (Sjoifan Ramli) belum tercapai kesepakatan untuk membagi bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal walaupun telah dilakukan pemisahan/ pemecahan menjadi 4 (empat) Sertifikat (bukti P-18 s/d P-21 jo. bukti T.II-1, T.II-2, T.II-3) sehingga TIDAK JELAS bidang tanah yang mana akan diwasiatkan oleh Asnah/Oei Gwek Lan kepada Terbanding VI/Tergugat VI.
13. Bahwa oleh karena Akta Wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga Terbanding VI/Tergugat VI telah mengajukan gugatan perdata terhadap Hasan dkk, terdaftar dalam register No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Mei 2016 dengan amar putusan MENOLAK gugatan Terbanding VI/Tergugat VI (putusan terlampir).
14. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara perdata Nomor. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang telah MENOLAK gugatan Terbanding VI/Tergugat VI (JONNY).

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn MENOLAK gugatan Terbanding VI/Tergugat VI adalah mulai halaman 30 alinea ke-5 s/d halaman 31 ke-3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Akta Wasiat No.5 tanggal 8 Desember 2007 (bukti P-1) ternyata alm. Asnah semasa hidupnya telah mengangkat Penggugat yang nota bene adalah cucunya sebagai ahliwaris yang berhak atas seluruh harta peninggalannya padahal ada ahli waris yang langsung dalam derajat pertama (anak) dari alm. Asnah yaitu Hasan, Husin, Sofyan Ramli, Lie Hoa/Lily dan Lie Yen majelis berpendapat ini adalah sebagai pengangkatan ahli waris melompat/mengganti karena masih ada orang tua dari Penggugat yaitu Husin (tergugat II) sebagai ahliwaris yang langsung (anak) dari alm. Asnah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 879 KUHPerdara disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Pengangkatan ahliwaris yang melompat atau substitusi fidelcoomissaire adalah dilarang;

Ayat (1) : Dengan demikian, bahkan terhadap ahliwaris yang diangkat adalah batal dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pengangkatan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas semua harta peninggalan alm. Asnah sebagaimana diterangkan dalam Akta Wasiat No.5 tanggal 8 Desember 2007 adalah dapat merugikan hak dari pada ahli waris alm. Asnah yang lain in casu para tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 881 ayat (2) KUHPerdara : bahwa dengan pengangkatan ahliwaris itu atau pemberian wasiat yang demikian pewaris tidak boleh merugikan para ahliwaris yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas majelis berpendapat bahwa Akta Wasiat No.5 tanggal 8 Desember 2007 haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pokok agar Akta Wasiat no.5 tanggal 8 Desember 2007 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat ditolak maka petitum petitum lain karena berkaitan dengan petitum pokok harus dinyatakan ditolak pula;

16. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 81 alinea ke-6 yang menetapkan bidang tanah yang diwasiatkan Asnah

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding VI/Tergugat VI adalah Sertifikat Hak Milk No. 5506/Sunggal, padahal di dalam Akta Wasiat No. 5 tanggal 8 Desember 2007 *tidak disebut bagian bidang tanah yang mana akan dihibah wasiatkan kepada Terbanding VI/ Tergugat VI*. Pertimbangan hukum tersebut *sangat keliru, menyesatkan, dipaksakan dan tanpa fakta karena Sertifikat Hak Milk No. 5506/Sunggal selain tidak pernah diajukan sebagai bukti oleh Terbanding VI/Tergugat VI maupun Terbanding lainnya* di dalam Akta Wasiat No. 5 tanggal 8 Desember 2007 tidak pernah diuraikan yang diwasiatkan adalah bidang tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal dan faktanya masih terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin dan Syofyan.

17. Bahwa dari uraian tersebut diatas, diketahui putusan Judex Factie yang dibanding ini tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup dan bahkan bertentangan dengan Undang-undang, kurang dan bahkan tidak jelas sehingga sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain sehingga dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara ("vormverzuim") dan harus dibatalkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 1974 tertanggal 25 Nopember 1974.
18. Bahwa oleh karena itu *pertimbangan hukum* tersebut harus di tolak dan putusan harus dibatalkan di tingkat banding, vide Putusan M.A.R.I. No.683 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang Kaidah Hukumnya menyatakan : "Putusan judex facti baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (onvoldoende gemotiverred) merupakan Putusan judex facti yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi."
19. Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung dan telah menjadi Jurisprudensi Tetap terhadap *pertimbangan hukum* dan *putusan* yang tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup dan bahkan bertentangan dengan Undang-undang, kurang dan bahkan tidak jelas sehingga sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain harus dibatalkan, hal tersebut terdapat dalam putusan :
 1. Putusan No.429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970.
 2. Putusan No.372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971.
 3. Putusan No.898 K/Sip/1971 tanggal 23 Pebruari 1972.
 4. Putusan No.339 K/Sip/1969 tanggal 21 Pebruari 1970.
 5. Putusan No.51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972.
 6. Putusan No.372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971.
 7. Putusan No.950 K/Pdt/1987 tanggal 28 Pebruari 1989.

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Putusan No.1967 K/Sip/1995 tanggal 18 Juni 1998.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bersama ini dengan hormat Para Pembanding/Para Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara yang dibanding ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 September 2016 Nomor : 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn, dengan mengambil pertimbangan hukum dan mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 595/Pdt.G/2015/PN.Medan tertanggal 28 September 2016 yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Alm Lim Sioe Liang.
3. Menetapkan Tergugat I, II, III, IV dan V selaku ahli waris pengganti yang sah dari Alm Asnah alias Oei Gwek Lan.
4. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 13.913 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) berikut turutan diatasnya yang terletak dijalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan tertanggal 2 Oktober 1969 yang merupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor : SK.1653/HM/66 tertanggal 20 Oktober 1966 adalah merupakan harta perkawinan atau harta gono gini antara Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Alm Lim Sioe Liang.

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bidang tanah seluas $\pm 13.913 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) berikut turutan di atasnya yang terletak di jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan tertanggal 2 Oktober 1969 yang merupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor : SK.1653/HM/66 tertanggal 20 Oktober 1966 adalah merupakan harta warisan yang ditinggalkan Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Almh Lim Sioe Liang yang belum dilakukan pembagian warisan ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang terdiri dari :
 - a. Penggugat I mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{22}{96}$ bagian
 - b. Penggugat II mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{22}{96}$ bagian
 - c. Penggugat III mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{22}{96}$ bagian
 - d. Tergugat I mendapatkan bagian..... $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16} = \frac{6}{96}$ bagian
 - e. Tergugat II mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16} = \frac{6}{96}$ bagian
 - f. Tergugat III mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16} = \frac{6}{96}$ bagian
 - g. Tergugat IV mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16} = \frac{6}{96}$ bagian
 - h. Tergugat V mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16} = \frac{6}{96}$ bagian
7. Menetapkan/menghukum Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V untuk melaksanakan pembagian warisan yang berasal dari harta perkawinan atau gono gini Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Almh Lim Sioe Liang secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka melalui lelang di Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan menurut hak yang telah ditetapkan ;

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Akta Hibah No. 81/H.M/1982 tertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR Adi Putera Parlindungan,SH Notaris di Medan (ic Tergugat VII) tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ;
9. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat balik nama Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal tertanggal 2 Oktober 1969 keatas nama Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan, Husin dan Sjofian (Sjofian Ramli) yang dilakukan oleh Turut Tergugat ;
10. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal menjadi 4 (empat) Sertifikat yang dilakukan Turut Tergugat yang terdiri dari
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 5503/Sunggal seluas 3.482 M2.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 5504/Sunggal seluas 3.488 M2.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 5505/Sunggal seluas 3.475 M2.
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal seluas 3.468 M2.

Masing-masing terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin, Syofyan.

11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Wasiat No. 5 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII ;
12. Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 06.1 tertanggal 3 April 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat X ;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V masing-masing untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, II, III, IV dan V lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan/memproses surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI maupun pihak lain ;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat mengadakan perlawanan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat VI untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Penggugat I, II dan III tersebut, Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding atas dasar dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Terbanding I dengan ini menyatakan sangat keberatan dan menolak tegas alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2016 Nomor : 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa jika dilihat dan dicermati alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya perkara aquo, mulai dari poin 1 sampai dengan poin 43, halaman 5 sampai dengan halaman 14 memori banding, bahwa sesungguhnya memori banding Para Pembanding perkara aquo sama sekali tak ada urgensinya atau bobot kualitasnya untuk melemahkan apalagi melumpuhkan konstruksi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo, karena pertimbangan hukum dan juga amar putusan judex fakti Pengadilan Negeri Medan menurut penilaian Terbanding I telah benar, tepat dan adil bagi semua pihak perkara aquo, baik bagi Para Penggugat maupun bagi Para Tergugat.
2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan judex fakti Pengadilan Negeri Medan yang menyebutkan : "Bahwa berdasarkan bukti T.II-3 Jo. Bukti P-2 berupa surat pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966, tanggal 20 November 1967 atas nama Hng Weng Tjoen menjadi Ramli, dihubungkan dengan bukti T.II-4 berupa surat melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok atas nama Oei Gwek Lan tanggal 5 Mei 1962 memberi fakta bahwa Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Oei Gwek Lan alias Asnah sudah bertempat tinggal di tempat yang sama yaitu di Djalan Pantjur Batu No. 21 Medan pada tahun 1962 sebelum alm. Ramli dengan alm. Lim Sioe Liang melangsungkan perkawinannya, selanjutnya pertimbangan hukum judex fakti Pengadilan Negeri Medan menyebutkan : "Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Hng Weng Tjoen alias Ramli sudah menikah dengan Oei Gwek Lan sebelum 1956, tahun kelahiran LIE KIM anak pertama antara Oei Gwek Lan dengan Hng Weng Tjoen yang

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara adat istiadat Tiongkok". Bahwa pertimbangan hukum tersebut menurut hemat Terbanding I sesungguhnya sudah tepat dan benar serta sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Para Penggugat maupun Para Tergugat perkara aquo.

3. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum judex fakti Pengadilan Negeri Medan yang menyebutkan : "Bahwa pada tahun 1956 dapat dimaklumi bahwa perkawinan masa itu banyak dilangsungkan dengan cara adat tanpa catatan sipil, sehingga Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Oei Gwek Lan alias Asnah terlambat mendaftarkan perkawinan mereka pada pencatatan sipil pada tanggal 24 April 1974," menurut pendapat Terbanding I adalah pertimbangan hukum yang benar dan adil.
4. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum judex fakti pada halaman 76 dalam putusan menyebutkan : "Bahwa seterusnya Majelis Hakim berpendapat objek sengketa dari dahulu sampai perkara ini di ajukan dipersidangan dikuasai oleh Ramli dengan Asnah beserta dengan anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan mereka yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat V, sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Lim Sioe Liang beserta anak-anaknya sehingga keberadaan tanah objek sengketa bisa diketahui oleh Para Penggugat setelah terjadi sengketa diantara sesama Tergugat dan Turut dan Turut Tergugat, menurut penilaian Terbanding I adalah cukup objektif, mengandung kepastian hukum dan adil baik bagi Para Penggugat maupun bagi Para Tergugat perkara aquo.
5. Bahwa begitu juga dengan pertimbangan hukum judex fakti Pengadilan Negeri Medan lainnya sebagaimana disebutkan pada halaman 76 dan halaman 77 dalam putusan yang intinya menyebutkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dan mempertahankan dalil pokok gugatannya yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta gono gini alm. Ramli dengan alm. Lim Sioe Liang sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, menurut hemat Terbanding I adalah benar dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

DALAM REKONPENSI

Bahwa Terbanding I dengan ini menyangkal keras dan sangat keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan dalam rekonpensi Judex Fakti Pengadilan Negeri Medan perkara aquo dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa objek perkara putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2016 Nomor : 595/Pdt.G/205/PN.Mdn adalah sama dengan

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Mei 2016, Nomor Perkara 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn.

2. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Mei 2016, Nomor Perkara 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah menyebutkan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Konpensi/ Tergugat Dalam Rekompensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekompensi Penggugat Dalam rekompensi/ Tergugat I Dalam Konpensi ;
2. Menyatakan Akte Wasiat No. 5 tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I batal demi hukum ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/ Tergugat Dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.919.000,- (Tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;
2. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Dalam Konpensi untuk tuduk dan patuh pada putusan perkara ini.
3. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan dalam rekompensi Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Mei 2016 Nomor 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn sesungguhnya benar, objektif, mengandung kepastian hukum dan juga sesuai dengan rasa keadilan, sementara bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan dalam rekompensi Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2016 Nomor : 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn adalah sangat janggal, bertentangan dengan pasal 832, pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, dan juga melanggar pasal 879 KUHPerdara, sekaligus juga menjadi sangat kontradiksi dan sangat absurd serta menciderai prinsip kepastian hukum dan keadilan jika dilihat dari materi pertimbangan hukum dan amar putusan dalam rekompensi Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Mei 2016 Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding kiranya berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2016 Nomor : 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut dengan melakukan perbaikan sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.739.000,- (Enam juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi dan gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat VI dalam Konpensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan menolak permintaan banding dari Para Pembanding : Hardianto Ramli alias Song Boen, Lie Mei, dan Lie Pin.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat maka Terbanding II/Tergugat II dengan ini menyatakan menolak secara tegas alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam memori bandingnya atas putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap perkara Nomor 595 / Pdt. G/ 2015/ PN.Mdn tanggal 28 September 2016 dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Tentang keberatan karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Eksepsi yang di ajukan oleh Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding.

Bahwa alasan keberatan yang di ajukan oleh Para Pembanding atas Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding namun tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim bukan menjadi dasar keberatan atau alasan dari Para Pembanding. Seharusnya Pihak-pihak yang mengajukan Eksepsi lah yang keberatan apabila Judex Factie tidak mempertimbangkan Eksepsi yang

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan in casu Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding bukan Para Pembanding.

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukum pada halaman 74 alinea ke-tiga telah menyebutkan sebagai dasar tidak mempertimbangkan lagi Eksepsi yang diajukan karena telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 20 April 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I,II dan Turut Tergugat.
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara a quo.
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir.

Bahwa keberatan dari Para Pembanding karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Eksepsi yang di ajukan oleh Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding bukan merupakan alasan hukum dalam melakukan Banding apalagi meminta agar putusan a quo harus dibatalkan di tingkat banding.

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Para Pembanding yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan.

Setelah membaca Memori Banding dari Para Pembanding dan selanjutnya menguji dengan fakta persidangan dan juga bukti-bukti yang di ajukan maka Terbanding II menyampaikan jawaban dalam Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding dalam Memori Banding pada halaman 6 point 4 mengatakan Majelis Hakim telah salah menilai gugatan yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat yang pada pokoknya gugatan Para Pembanding/Para Penggugat BUKAN penetapan tentang tanah objek sengketa atas sebidang tanah yang terletak di Ring Road/Jalan Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara seluas 13.913 M2 sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No.4/Kampung Sunggal tanggal 2 Oktober 1969 akan tetapi Para Pembanding/Para Penggugat mengatakan hanya untuk mendapat pengakuan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dan Almh. LIM SIOE LIANG;
2. Bahwa Para Pembanding dalam Memori Banding pada halaman 6 dan 7 mulai point 5 sampai point 11 telah panjang lebar menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dan Almh. LIM SIOE LIANG dan menyampaikan keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 595 / Pdt. G/ 2015/ PN.Mdn tidak menetapkan Para Pembanding/Para Penggugat selaku ahli

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dan Almh. LIM SIOE LIANG;

3. Bahwa alasan keberatan dari Para Pembanding/Para Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru, sebab jika hanya ingin mendapat penetapan selaku ahli waris dari Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dan Almh. LIM SIOE LIANG maka seharusnya Para Pembanding/Para Penggugat cukup mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris saja terlebih dahulu dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.: MA/kumdil/171/V/K/1991 tanggal 08 Mei 1991 yang telah menunjuk Surat Edaran No.: Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969.
4. Bahwa sudah benar dan tepat jika Judex Factie dalam pertimbangan hukum pada halaman 77 alinea ke-4 dengan memperhatikan berdasarkan bukti T.II-3 Jo. Bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/KEP/12/1966, Tanggal 20 November 1967 atas nama HNG WENG TJOEN menjadi RAMLI, dihubungkan dengan bukti T.II-4 berupa Surat Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok atas nama OEI GWEK LAN alias ASNAH tanggal 5 Mei 1962 memberi fakta bahwa HNG WENG TJOEN alias RAMLI dengan OEI GWEK LAN alias ASNAH sudah bertempat tinggal di tempat yang sama yaitu di Djalan Pantjur Batu No. 21 Medan pada tahun 1962 sebelum Alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dengan Almh. LIM SIOE LIANG melangsungkan perkawinannya;
5. Bahwa bilamana Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 77 alinea ke-4 tersebut seharusnya dapat membuktikan dengan alat bukti yang secara tegas dan jelas mendukung pembuktian Para Pembanding bukan hanya sekedar membantah dan berasumsi sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Memori Banding Para Pembanding pada halaman 9 sampai 10 di poin 24;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 77 alinea ke-5 dan ke-6 yang menyatakan “ Hng Weng Tjoen alias Ramli sudah menikah dengan Oei Gwek Lan sebelum tahun 1956 dan dapat dimaklumi perkawinan masa itu itu banyak dilangsungkan dengan cara adat tanpa catatan sipil’ adalah pertimbangan yang tepat dan tidak keliru karena sesuai dengan fakta persidangan dan didukung dengan bukti-bukti;
7. Bahwa Para Pembanding dalam Memori Banding Para Pembanding pada halaman 11 sampai 13 yang mulai dari point 32 sampai point 38 telah secara panjang lebar berusaha hendak mengatakan meskipun tidak berani secara tegas bahwa Terbanding I s/d Terbanding V bukan anak yang lahir dalam

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara HNG WENG TJOEN alias RAMLI dengan OEI GWEK LAN alias ASNAH. Argumentasi Para Pembanding bukanlah argumentasi yang berdasarkan hukum melainkan hanya asumsi yang tidak didukung oleh bukti pendukung dan justru menimbulkan pertanyaan hukum sebagai berikut:

Apabila Terbanding I s/d Terbanding V bukan anak yang lahir dari perkawinan HNG WENG TJOEN alias RAMLI dengan OEI GWEK LAN alias ASNAH, dan Para Pembanding hanya mengakui kalau Terbanding I s/d Terbanding V anak dari seorang perempuan bernama OEI GWEK LAN alias ASNAH, sehingga memunculkan pertanyaan siapa nama bapaknya ?

8. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan menyebutkan : *"berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara HNG WENG TJOEN alias RAMLI sudah menikah dengan OEI GWEK LAN sebelum tahun 1956, tahun kelahiran LIE KIM anak pertama antara OEI GWEK LAN dengan HNG WENG TJOEN yang dilakukan secara adat-istiadat Tionghoa"*.. bahwa pertimbangan hukum tersebut menurut hemat Terbanding II sesungguhnya sudah tepat dan benar serta sesuai fakta-fakta yang telah dibuktikan di persidangan;
9. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan di halaman 77 yang mempertimbangkan bahwa pada tahun 1956 dapat dimaklumi bahwa perkawinan masa itu banyak dilangsungkan dengan cara adat tanpa ada Catatan Sipil, sehingga HNG WENG TJOEN alias RAMLI dengan OEI GWEK LAN alias ASNAH terlambat mendaftarkan perkawinan mereka pada pencatatan sipil pada tanggal 24 April 1974, untuk itu Terbanding II sependapat dan pertimbangan hukum yang benar.
10. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum judex factie pada halaman 76 dalam putusan menyebutkan bahwa seterusnya mejelis hakim berpendapat objek sengketa dari dahulu sampai perkara ini di ajukan dipersidangan dikuasai oleh HNG WENG TJOEN alias RAMLI dengan OEI GWEK LAN alias ASNAH beserta dengan anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan mereka yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat V, sama sekali tidak pernah dikuasai oleh LIM SIOE LIANG beserta anak-anaknya sehingga keberadaan tanah obejek sengketa bisa diketahui oleh Para Penggugat setelah terjadi sengketa diantara sesama Tergugat dan Turut Tergugat, menurut Terbanding II pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara Judex Factie adalah telah objektif, mengandung kepastian hukum dan adil baik bagi para Penggugat maupun bagi Para Tergugat perkara aquo.

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada halaman 78 alinea ke-5 yang berpendapat objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Ring Road/Jalan Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara seluas 13.913 M2 adalah harta gono-gini Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Oei Gwek Lan alias Asnah dan selanjutnya dengan demikian gugatan pokok Para Penggugat yang mengatakan bahwa objek sengketa adalah harta gono-gini Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan alm. Lim Sioe Liang dinyatakan ditolak;
12. Bahwa kalimat yang merupakan pertimbangan hukum dari Judex Factie yang tersebut pada halaman 78 alinea ke-5 dari putusan yang telah Terbanding II sebutkan pada point Nomor 11 diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan bahwa tidak ada satupun alat bukti yang bernilai sebagai alat bukti yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Ring Road/Jalan Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara seluas 13.913 M2 sebagaimana disebut ini dalam Sertifikat Hak Milik No.4/Kampung Sunggal tanggal 2 Oktober 1969 adalah harta gono gini alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dengan almh. LIM SIOE LIANG yang belum dibagi antara ahli warisnya yaitu Para Pembanding/Para Penggugat.
13. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sebidang tanah yang terletak di Ring Road/Jalan Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara seluas 13.913 M2 sebagaimana disebut ini dalam Sertifikat Hak Milik No.4/Kampung Sunggal tanggal 2 Oktober 1969 adalah harta gono gini alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dengan almh. LIM SIOE LIANG akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat yang sah dan juga saksi-saksi, bahwa objek sengketa merupakan harta gono gini alm. RAMLI alias HNG WENG TJOEN dengan ASNAH alias OEI GWEK LAN dengan demikian Petitum Gugatan Penggugat/Pembanding point 4 dan point 5 dinyatakan ditolak;
14. Bahwa begitu juga dengan pertimbangan hukum judex fakti Pengadilan Negeri Medan lainnya sebagaimana disebutkan pada halaman 78 dan halaman 79 dalam putusan yang intinya menyebutkan para penggugat tidak

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertahankan dalil pokok gugatannya yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta gono gini LIM SIOE LIANG sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat mempertahankan dalil-dalil sangkalnya, dan karena dalil/gugatan pokok dari Para Penggugat sudah ditolak maka dalil-dalil gugatan lainnya yang digantungkan ke dalil-dalil pokok tersebut harus juga dinyatakan ditolak. Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim menurut hemat Pembanding II adalah benar dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Terbanding II dan dengan di dukung dasar argumentasi hukum yang jelas, maka dengan demikian mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding kiranya berkenan memutuskan perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Register Perkara Nomor : 595 / Pdt..G/ 205/ PN.Mdn tanggal 28 September 2016;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat I, II dan III tersebut, Tergugat IV dan tergugat V telah mengajukan kontra Memori Banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun dalil kontra TERBANDING IV dan TERBANDING V terhadap memori banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terbanding IV dan V sebenarnya tidak membantah sepenuhnya dalil-dalil Para Pembanding keseluruhannya kecuali yang diakui dengan tegas oleh Terbanding IV dan V didalam Kontra Memori Banding ini;
- ❖ Bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sewajarnya putusan judex factie tersebut untuk dibatalkan;
- ❖ Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak menjalankan fungsinya dengan baik untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo, sehingga proses peradilan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perundang-undangan yang berlaku;
- ❖ Bahwa untuk menentukan pewaris dan ahli waris dalam perkara a quo, maka perlu Terbanding IV dan V uraikan fakta historis sebagai berikut:

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik asal OBJEK PERKARA dalam ranah pewarisan adalah Alm. RAMLI yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN sebagaimana bukti P-8 sama dengan Bukti T II -12;
- Bahwa oleh karena Objek perkara terdaftar atas nama Alm. RAMLI, maka tentunya dalam perkara a quo maka Pewaris adalah Alm. RAMLI yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1984 di Medan sebagaimana bukti P-9 maka menurut hukum yang menjadi Pewaris adalah Alm. RAMLI yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN;
- Bahwa berikutnya yang harus diuji adalah siapa-siapa yang menjadi Ahli waris dari Alm. RAMLI yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN tersebut, dan untuk menentukannya tentu dianalisa berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka berdasarkan fakta persidangan ditemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut:
 - Tentang Pewaris (Suami/Ayah):
 - Alm. RAMLI yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN
 - Meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1984
 - Istri sah :
 - Alm. LIM SIOE LIANG,
 - Menikah pada tanggal 23 Nopember 1961, pernikahan mana telah dicatatkan menurut hukum pada tanggal 30 Nopember 1961 sebagaimana Bukti P-1;
 - Meninggal dunia pada tanggal 8 April 1967 sebagaimana Bukti P-7;
 - Alm. ASNAH dahulu bernama OEI GWEK LAN alias NG GEK LAN,
 - Menikah pada tanggal 24 April 1974, pernikahan mana juga telah dicatatkan menurut hukum pada tanggal 26 April 1967 sebagaimana Bukti P-10,
 - Meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana Bukti P-7;
- Bahwa dengan meninggalnya Pewaris an. Alm. RAMLI yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN, tentunya menurut hukum yang menjadi ahli waris adalah Istri dan anak-anaknya;
- Bahwa tentang Istri Sah dari Alm. RAMLI yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN sebagaimana temuan fakta di atas, maka Istri sah dari Alm. RAMLI yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN adalah Alm. LIM

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIOE LIANG dan Alm. ASNAH dahulu bernama OEI GWEK LAN alias NG GEK LAN;

- Bahwa oleh karena Istri Sah dari Pewaris tersebut telah juga meninggal dunia, maka menurut hukum yang menjadi ahli waris adalah anak-anak sah dari Pewaris itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dari hasil penilaian pada proses pembuktian, adapun anak-anak dari Pewaris Alm. . RAMLI yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN semestinya terdiri dari :

1. HARDIANTO RAMLI alias SONG BOEN, laki-laki
2. LIE MEI, perempuan,
3. LIE PIN, perempuan,
4. LINA RAMLI, perempuan,
5. LIEN alias LIEN RAMLI alias LIE JEN, perempuan,
6. SJOFIAN RAMLI alias SYOFYAN atau SONG BU, laki-laki,
7. LIE HOA alias LILY, perempuan,
8. HASAN, laki-laki,
9. HUSIN, laki-laki.

- Bahwa salah seorang Ahli waris pada derajat kedua (anak) Pewaris bernama LINA RAMLI, Perempuan telah meninggal dunia pada usia muda dan tidak meninggalkan ahli waris;
- Bahwa dengan demikian maka yang menjadi ahli waris sah dari Alm. . RAMLI yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN dan oleh karenanya tiada lain dari:

- HARDIANTO RAMLI alias SONG BOEN, laki-laki (ic. PARA PENGGUGAT)
- LIE MEI, perempuan, (ic. PARA PENGGUGAT)
- LIE PIN, perempuan, (ic. PARA PENGGUGAT)
- LIEN alias LIEN RAMLI alias LIE JEN, perempuan, (ic. TERGUGAT IV)
- SJOFIAN RAMLI alias SYOFYAN atau SONG BU, laki-laki, (ic. TERGUGAT III)
- LIE HOA alias LILY, perempuan, (ic. TERGUGAT V)
- HASAN, laki-laki, (ic. TERGUGAT I)
- HUSIN, laki-laki. (ic. TERGUGAT II)

- ❖ Bahwa Terbanding IV dan V sependapat dengan yang diuraikan oleh Para Pembanding didalam memori bandingnya pada point 1 s/d 10 untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm Ramli dahulu bernama Hng Weng Tjoen dan almh Lim Sioe Liang oleh karena Para Pembanding

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan selama dalam perkawinan antara Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Lim Sioe Liang sehingga secara hukum Para Pembanding/Para Penggugat adalah anak dari Hng Weng Tjoen alias Ramli dan Lim Sioe Liang;

- ❖ Bahwa benar bidang tanah seluas 13.913 M2 yang terletak di jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawas Pendaftaran Tanah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Jakarta tanggal 20 Oktober 1966 No. Sk.1653/HM/66 ;
- ❖ Bahwa sesuai dengan bukti T.IV.V-1 Terbanding IV dilahirkan pada tanggal 7 April 1958 dan telah diakui anak oleh Hng Weng Tjoen setelah ada izin dari Oei Gwek Lan, kemudian disahkan sebagai anak setelah perkawinan antara Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Asnah dilangsungkan pada tanggal 24 April 1974.
- ❖ Bahwa sesuai dengan bukti T.IV.V-2 Terbanding V dilahirkan pada tanggal 30 Juli 1962 dan telah diakui anak oleh Hng Weng Tjoen setelah ada izin dari Oei Gwek Lan, kemudian disahkan sebagai anak setelah perkawinan antara Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Asnah dilangsungkan pada tanggal 24 April 1974.
- ❖ Bahwa benar sesuai dengan bukti T.IV.V-1 dan bukti T.IV.V-2 tidak ada ditulis dan tercantum Terbanding IV (ic. Lie Jen alias Lien) dan Terbanding V (ic. Lie Hoa alias Lily) sebagai anak Ramli dengan Asnah alias oei Gwek Lan ;
- ❖ Bahwa benar ibu Terbanding IV dan V melangsungkan pernikahan dengan Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen pada tanggal 24 April 1974 sesuai dengan Akta Perkawinan antara Ramli dengan Asnah Nomor DUARATUS SEMBILAN (209) perkawinan antara Ramli dengan Asnah yang diterbitkan pejabat catatan sipil Kotamadya Medan pada tanggal 26 April 1974 ;
- ❖ Bahwa seluruh anak-anak Alm Asnah yang terdiri dari Lie Kim yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris lahir pada tanggal 20 Oktober 1956, Terbanding IV (Lien alias Lien Ramli) dilahirkan pada tanggal 7 April 1958, Sjoefan Ramli alias Syofyan (ic Terbanding III/Tergugat III) lahir pada tanggal 14 Nopember 1960, Terbanding V (Lie Hoa alias lily) dilahirkan pada tanggal 30 Juli 1962, dan Hasan (ic

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Tergugat I) lahir pada tanggal 10 Februari 1964 serta Husin (ic Terbanding II/Tergugat II) lahir pada tanggal 15 Maret 1967 telah disahkan sebagai anak Ramli dan Asnah sejak Ramli dengan Asnah melangsungkan perkawinan tanggal 24 April 1974 ;

- ❖ Bahwa Terbanding IV dan V juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 80 alinea terakhir yang bersambung pada halaman 81 oleh karena Terbanding IV dan V selaku ahli waris Alm Asnah alias Oei Gwek Lan tidak pernah menerima bagian warisan yang ditinggalkan alm Ramli dan Alm Asnah alias Oei Gwek Lan ;
- ❖ Bahwa benar anak Asnah/Oei Gwek Lan bukan hanya Hasan, Husin dan Sjofoyan (Sjofoyan Ramli) saja akan tetapi masih ada anak lainnya yaitu Terbanding IV/Tergugat IV (ic Lien/Lien Ramli/Lie Jen) dan Terbanding V/Tergugat V (Lie Hoa/Lily) yang belum mendapatkan harta warisan dari Asnah/ Oei Gwek Lan.
- ❖ Bahwa Terbanding IV dan V juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 81 alinea ketiga dan keempat oleh karena bidang tanah berukuran 25 M x 140 M atau luas 3.500 M2 yang merupakan bagian bidang tanah seluas 15.000 M2 tersebut dalam sertifikat hak milik No. 4 terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal setempat dikenal sebagai lorong Serba Setia No. 30 hingga meninggalnya Asnah/Oei Gwek Lan pada tanggal 31 Desember 2013 antara Asnah/Oei Gwek Lan, Hasan, Husin, Sjofoyan (Sjofoyan Ramli) belum tercapai kesepakatan untuk membaginya;
- ❖ Bahwa benar bidang tanah sesuai dengan sertifikat hak milik No. 4/Kamp Sunggal telah dilakukan pemisahan/pemecaran menjadi 4 (empat) sertifikat (bukti P-18 s/d P-21 jo bukti T.II-1, T.II-2, T.II-3) terdaftar atas nama Asnah/Oei Gwek Lan, Hasan, Husin, Sjofoyan (Sjofoyan Ramli) sehingga tidak diketahui secara pasti bidang tanah yang mana yang diwasiatkan oleh Asnah/Oei Gwek Lan kepada Terbanding VI/Tergugat VI.
- ❖ Bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 81 alinea ke-6 yang telah menetapkan bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal merupakan tanah yang diwasiatkan kepada Terbanding VI/Tergugat VI, padahal didalam Akta Wasiat No. 5 tanggal 8 Desember 2007 tidak disebut bagian bidang tanah yang mana yang dihibah wasiatkan kepada Terbanding VI/Tergugat VI sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut terlalu dipaksakan tanpa bukti pendukung, padahal

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal tidak pernah diajukan sebagai bukti oleh Terbanding VI/Tergugat VI maupun Terbanding lainnya ;

- ❖ Bahwa disamping itu didalam Akta Wasiat No. 5 tanggal 8 Desember 2007 tidak pernah disebutkan tanah yang diwasiatkan kepada Terbanding VI/ Tergugat VI adalah bidang tanah sebagaimana yang dimaksud didalam Sertifikat Hak Milk No. 5506/Sunggal dan faktanya Sertifikat Hak Milk No. 5506/Sunggal masih terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin dan Syofyan sehingga harus mendapat persetujuan dari Hasan, Husin dan Syofyan;
- ❖ Bahwa untuk selanjutnya dengan telah ditemukannya Ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. RAMLI yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN sebagaimana yang telah TERBANDING IV dan V uraikan dalam fakta historis tersebut di atas, maka tentunya pengalihan hak atas OBJEK PERKARA sepanjang telah menghilangkan hak mewaris dari ahli waris lainnya haruslah dinyatakan tidak sah;
- ❖ Bahwa untuk itu sepanjang gugatan PARA PEMBANDING berkenaan dengan pembagian waris berdasarkan *legitime portie* yang telah ditentukan menurut Hukum, maka Terbanding IV/Tergugat IV dan Terbanding V/Tergugat V sepakat untuk diberi putusan yang demikian;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Terbanding IV/Tergugat IV dan Terbanding V/Tergugat V mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya menerima Kontra Memori Banding Terbanding IV/Tergugat IV dan Terbanding V/Tergugat V sebagai bahan pertimbangan untuk memberi putusan yang adil, arif dan bijaksana serta selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 September 2016 Nomor : 595/Pdt.G/2015/PN-Mdn;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 595/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 September 2016, dan khususnya lagi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I, II dan III tertanggal 14 Desember 2016, kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan V, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo tidak tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

DALAM KONVENSI :

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 79 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seterusnya Majelis Hakim berpendapat objek sengketa dari dahulu sampai perkara ini di ajukan dipersidangan dikuasai oleh Ramli dengan Asnah beserta anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan mereka yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat V, sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Lim Sioe Liang beserta anak-anaknya sehingga keberadaan tanah objek sengketa bisa diketahui oleh Para Penggugat setelah terjadi sengketa diantara sesama Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah harta gono gini yang diperoleh didalam perkawinan antara Ramli dengan Asnah (Oei Gwek Lan) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan pokok Para Penggugat yang mengatakan bahwa objek sengketa adalah harta gono gini Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan alm. Lim Sioe Liang dinyatakan ditolak, karena objek sengketa merupakan harta gono gini alm. Ramli dengan alm. Oei Gwek Lan alias Asnah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, keberadaan objek sengketa yang berada penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Lim Sioe Liang beserta anak-anaknya dan selanjutnya keberadaan tanah objek sengketa baru bisa diketahui oleh Para Penggugat setelah terjadi sengketa diantara sesama Tergugat dan Turut Tergugat, bukan berarti bahwa status objek sengketa yang merupakan harta gono-gini dalam perkawinan antara alm. Ramli yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN dengan alm. Oei Gwek Lan alias Asnah dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat menghapus Hak Waris Para Penggugat I, II dan III atas objek sengketa;

Menimbang bahwa status harta perkawinan dalam perkawinan kedua telah diatur dalam Pasal 181 KUHPerdara yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Sementara itu dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya, apabila ada anak, dan keturunan dari perkawinan yang dulu, maka disebabkan karena percampuran harta kekayaan dan utang-utang dalam satu persatuan, si suami atau si isteri baru tak akan menikmati manfaat yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil, yang mana salah satu dari anak-anak tadi, atau dalam hal telah meninggalnya anak itu terlebih dahulu, para keturunannya demi pergantian tempat, menikmatinya, sedangkan manfaat itu sekali-kali taklah boleh melebihi seperempat harta kekayaan suami atau isteri yang kawin keduanya tadi"

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan didapati fakta bahwa tanah objek sengketa berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan tertanggal 2 Oktober

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1969 yang merupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor : SK.1653/HM/66 tertanggal 20 Oktober 1966;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa objek sengketa diberikan kepada Hng Weng Tjoen pada tahun 1966, merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyimpulkan bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai dan diurus surat-suratnya sebelum tahun 1966;

Menimbang, bahwa pada tahun 1966 tersebut isteri pertama Ramli alias Hng Weng Tjoen yang bernama Lim Sioe Liang belum meninggal dunia dan masih terikat dalam perkawinan dengan Ramli alias Hng Weng Tjoen, sehingga status objek sengketa juga termasuk dalam harta bersama dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan dan menegaskan bahwa tanah objek sengketa merupakan Harta Peninggalan Almarhum Ramli yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN yang harus dibagi diantara anak-anaknya yang sah, karena kedua orang isterinya telah meninggal pada saat harta peninggalan akan dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara ditegaskan bahwa *"sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 849 KUHPerdara, yang berbunyi : *"Undang-undang tak memandang akan sifat atau asal dari barang barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya"*, maka dapat ditafsirkan dalam perkara ini bahwa asal usul harta Almarhum Ramli yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN tidak dapat dinyatakan sebagai harta gono gini dalam perkawinan dengan Asnah alias Oei Gwek Lan, karena faktanya telah jelas bahwa objek sengketa adalah berasal dari peninggalan Almarhum Ramli yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN, dan setelah meninggal Ramli yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN meninggalkan 3 orang anak dari perkawinan pertama dengan Lim Sioe Liang dan 5 orang anak dari perkawinan kedua dengan Asnah alias Oei Gwek Lan, maka anak anak tersebut menjadi ahli waris yang sah dari Ramli yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN yang berasal dari dua kali perkawinan;

Menimbang, bahwa karena keberadaan Penggugat I, II dan III sebagai anak yang sah dari alm Ramli yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN, dan kedudukannya sebagai ahli waris alm Ramli yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN tidak dapat dibantah oleh para Tergugat I sampai dengan V, maka

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II dan III juga berhak atas seluruh harta peninggalan Alm Ramli yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN;

Menimbang, bahwa selain Penggugat I, II dan III, Almarhum Ramli yang dahulu bernama HNG WENG TJOEN juga mempunyai anak dari perkawinan dengan alm. Oei Gwek Lan alias Asnah, yaitu Tergugat I sampai dengan V, maka seluruh harta peninggalan Almarhum Ramli harus dibagi waris antara Penggugat I, II dan III dan Tergugat I sampai dengan V;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ahli waris yang dari dari Ramli alias Hng Weng Tjoen, adalah sebagaimana disebutkan dalam kontra memori banding Tergugat IV dan Tergugat V, adalah :

1. HARDIANTO RAMLI alias SONG BOEN, laki-laki (ic. PENGGUGAT I)
2. LIE MEI, perempuan, (ic. PARA PENGGUGAT II)
3. LIE PIN, perempuan, (ic. PARA PENGGUGAT III)
4. LIEN alias LIEN RAMLI alias LIE JEN, perempuan, (ic. TERGUGAT IV)
5. SJOFIAN RAMLI alias SYOFYAN atau SONG BU, laki-laki, (ic. TERGUGAT III)
6. LIE HOA alias LILY, perempuan, (ic. TERGUGAT V)
7. HASAN, laki-laki, (ic. TERGUGAT I)
8. HUSIN, laki-laki. (ic. TERGUGAT II)

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat I, II dan III nomor 2 agar Majelis Hakim Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Alm Lim Sioe Liang, cukup alasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 agar Majelis Hakim menetapkan Tergugat I, II, III, IV dan V selaku ahli waris pengganti yang sah dari Alm Asnah alias Oei Gwek Lan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dikabulkan dan harus diperbaiki kedudukannya sebagai ahli waris langsung yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 852a yang berbunyi :

"Dalam hal mengenai warisan seorang suami atau isteri yang meninggal terlebih dahulu, si suami atau isteri yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal, dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami isteri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya dan dari perkawinan yang dulu ada anak atau keturunan dari anak-anak itu, si suami atau isteri yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah satu anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si isteri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal".

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhumah Asnah alias Oei Gwek Lan meninggal terlebih dahulu daripada Tergugat I, II, III IV dan V, maka dalam

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Almarhumah Asnah alias Oei Gwek Lan tidak dapat didudukkan lagi sebagai ahli waris Pengganti, karena menurut pasal 841KUHPdata ahli waris Pengganti baru ada apabila salah salah seorang Pewaris yang ada meninggal terlebih dahulu daripada anak-anaknya, sehingga pembagian dalam perkara ini cukup beralasan untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 852 yang berbunyi sebagai berikut :

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan kelahiran terlebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti"

Menimbang, bahwa oleh karena anak Almarhum Ramli terdiri dari 8 orang, yaitu dari pihak Penggugat 3 orang, dan dari pihak Tergugat 5 orang, maka cukup beralasan untuk ditetapkan masing-masing pihak menerima 1/8 dari objek perkara;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi yang diajukan Tergugat II, majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Tergugat VI, majelis hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori banding Banding Para Penggugat I, II dan III, sebutkan hal-hal sebagai berikut :

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada *halaman 81 alinea ke-3 dan ke-4* adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 879 KUHPdata oleh karena *Asnah/Oei Gwek Lan telah melakukan wasiat kepada Terbanding VI/Tergugat VI (cucu kandung Asnah/Oei Gwek Lan) yang merupakan anak kandung dari Husin yang masih hidup (Anak asnah/Oei Gwek Lan)*. Di dalam Akta Wasiat No. 5 tanggal 8 Desember 2007 disebutkan *Asnah/Oei Gwek Lan telah mengangkat Terbanding VI/Tergugat VI (JONNY) sebagai ahli waris* yang berhak atas seluruh harta peninggalan pewaris (alm Asnah) yang berupa harta tetap maupun bergerak terutama sebidang tanah yang merupakan milik bersama yaitu sebidang tanah berukuran 25 M x 140 M atau luas 3.500 M² tanah mana adalah bagian dari tanah seluas 15.000 M² tersebut dalam Sertifikat Hak

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 4 terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal setempat dikenal sebagai lorong Serba Setia No. 30.

12. Bahwa *faktanya* hingga meninggalnya Asnah/Oei Gwek Lan pada tanggal 31 Desember 2013 (bukti P -13) antara Asnah/Oei Gwek Lan, Hasan, Husin, Sjojian (Sjojian Ramli) belum tercapai kesepakatan untuk membagi bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal walaupun telah dilakukan pemisahan/ pemecahan menjadi 4 (empat) Sertifikat (bukti P-18 s/d P-21 jo. bukti T.II-1, T.II-2, T.II-3) sehingga TIDAK JELAS bidang tanah yang mana akan diwasiatkan oleh Asnah/Oei Gwek Lan kepada Terbanding VI/Tergugat VI.
13. Bahwa oleh karena Akta Wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga Terbanding VI/Tergugat VI telah mengajukan gugatan perdata terhadap Hasan dkk, terdaftar dalam register No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Mei 2016 dengan amar putusan MENOLAK gugatan Terbanding VI/Tergugat VI (putusan terlampir).
14. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara perdata Nomor. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang telah MENOLAK gugatan Terbanding VI/Tergugat VI (JONNY).
15. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn MENOLAK gugatan Terbanding VI/Tergugat VI adalah mulai halaman 30 alinea ke-5 s/d halaman 31 ke-3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Akta Wasiat No.5 tanggal 8 Desember 2007 (bukti P-1) ternyata alm. Asnah semasa hidupnya telah mengangkat Penggugat yang nota bene adalah cucunya sebagai ahliwaris yang berhak atas seluruh harta peninggalannya padahal ada ahli waris yang langsung dalam derajat pertama (anak) dari alm. Asnah yaitu Hasan, Husin, Sofyan Ramli, Lie Hoa/Lily dan Lie Yen majelis berpendapat ini adalah sebagai pengangkatan ahli waris melompat/mengganti karena masih ada orang tua dari Penggugat yaitu Husin (tergugat II) sebagai ahliwaris yang langsung (anak) dari alm. Asnah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 879 KUHPperdata disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Pengangkatan ahliwaris yang melompat atau substitusi fidelcoomissaire adalah dilarang;

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Dengan demikian, bahkan terhadap ahliwaris yang diangkat adalah batal dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pengangkatan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas semua harta peninggalan alm. Asnah sebagaimana diterangkan dalam Akta Wasiat No.5 tanggal 8 Desember 2007 adalah dapat merugikan hak dari pada ahli waris alm. Asnah yang lain in casu para tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 881 ayat (2) KUHPerdata : bahwa dengan pengangkatan ahliwaris itu atau pemberian wasiat yang demikian pewaris tidak boleh merugikan para ahliwaris yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas majelis berpendapat bahwa Akta Wasiat No.5 tanggal 8 Desember 2007 haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pokok agar Akta Wasiat no.5 tanggal 8 Desember 2007 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penggugat I, II dan III tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini

Menimbang bahwa dalam posita gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat VI didalilkan bahwa dalam Akta Wasiat No. 5/tanggal 8 Desember 2007, dinyatakan bahwa Asnah mewariskan tanah yang diperolehnya berdasarkan akta wasiat nomor 81/H.M/1982 tanggal 27 Maret 1982 kepada Tergugat VI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat bukti P-17- ternyata akta nomor 81/H.M/1982 tanggal 27 Maret 1982, isinya menyatakan bahwa Ramli alias Hng Weng Tjoen memberi hibah kepada Asnah dan selanjutnya memberikan kuasa untuk melakukan balik nama tanah untuk dan atas nama anak-anak mereka yang belum dewasa bernama Hasan dan Husin;

Menimbang, bahwa dalam akta nomor 81/H.M/1982 tanggal 27 Maret 1982 tersebut jelas disebutkan bahwa yang berhak atas tanah sengketa adalah Asnah, Hasan, Husin, dan Sofyan Ramli;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan kepersidangan ternyata benar kedudukan Tergugat VI adalah sebagai cucu Asnah/Oei Gwek Lan dari anaknya yang bernama Husin yang juga berkedudukan sebagai Tergugat I dalam perkara ini;

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara, kedudukan Asnah alias Oei Gwek Lan sebagai istri yang hidup lebih lama dari suaminya Ramli alias Hng Weng Tjoen adalah sama dengan anak-anaknya yang lain yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Menimbang bahwa Pasal 879 KUHPerdara melarang adanya Pengangkatan Waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan, atau sebagai "*Fidei Commis*";

Menimbang, bahwa pemberian dari Asnah (sebagai Nenek) kepada Tergugat VI (sebagai cucu) sebagaimana dimaksud dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 8 Desember 2007, yang dilakukan pada saat Tergugat II selaku ayah Tergugat VI masih hidup, merupakan peristiwa hukum Pengangkatan Waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan, atau sebagai "*Fidei Commis*";

Menimbang, bahwa oleh karena saat harta warisan berupa tanah tersebut digugat dalam perkara ini Asnah alias Oei Gwek Lan telah meninggal dunia maka Asnah alias Oei Gwek Lan tidak dapat didudukkan lagi sebagai ahli waris, sehingga petitum Penggugat I, II dan III untuk menempatkan para Tergugat I, II, III, IV dan V sebagai ahli waris Pengganti dari Asnah alias Oei Gwek Lan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata ahli waris Ramli alias Hng Weng Tjoen selain Tergugat I sampai dengan V, dalam perkara ini juga terbukti masih ada Penggugat I, II dan III, sehingga seluruhnya terdiri dari 8 orang anak yang masih hidup;

Menimbang, bahwa lagi pula apabila ditinjau dari bagian yang akan diterima Tergugat VI, maka bagian tersebut akan mengurangi Hak Mutlak (*Legitim Portie*), tiap-tiap ahli waris yang terdiri dari 8 orang, sebagaimana ditentukan dalam 913 KUHPerdara;

Menimbang bahwa dalam Pasal 913 KUHPerdara antara lain juga diatur bahwa terhadap bagian mutlak si meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Wasiat No. 5/tanggal 8 Desember 2007 yang merupakan bagian dari tanah yang dimiliki oleh Asnah alias Oei Gwek Lan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal, adalah sebagian dari objek sengketa yaitu tanah berukuran 25x140 m² ± 3.500 m² yang terletak di Jalan Ring Road/Pasar Melintang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa dengan adanya wasiat tersebut maka Tergugat VI dalam Kompensi/Penggugat Kompensi II akan mendapatkan kurang lebih 3.500/13.913 M², atau kurang lebih 1/4 bagian ditambah lagi dengan hak yang

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diterima dari Tergugat II selaku ayah kandung yang masih hidup kurang lebih 1/4 bagian, sehingga bagian yang akan diterima oleh Tergugat VI keseluruhannya menjadi kurang lebih 1/2 bagian, padahal Hak Mutlak (*Legitim Porsi*) masing-masing ahli waris hanyalah 1/8 dari seluruh harta warisan yang dipersengketakan, atau sama dengan $13.913\text{m}^2/8 =$ lebih kurang 1,739 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 8 Desember 2007 harus dibatalkan karena isinya bertentangan dengan Pasal 879 jo Pasal 913 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum dari gugat Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat VI dalam Konpensi, yang memohon untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum yang mengikat Akta Wasiat No. 5/tanggal 8 Desember 2007 dibuat di hadapan Tergugat VIII, dinyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat VI adalah anak dari Husin maka petitum untuk menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat VI dalam Konpensi sebagai ahli waris pewaris wasiat yang sah menurut hukum juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Wasiat No. 5/tanggal 8 Desember 2007 yang merupakan bagian dari tanah yang dimiliki oleh Asnah alias Oei Gwek Lan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal, sehubungan dengan petitum Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat VI dalam Konpensi maka sebagian tanah objek sengketa yaitu tanah berukuran $25 \times 140 \text{ m}^2 \pm 3.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Ring Road/Pasar Melintang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera, harus diperhitungkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh harta peninggalan Almarhum Ramli alias Hng Weng Tjoen berupa sebidang tanah sebagaimana dalam sertifikat nomor 4/Kamp Sunggal yang harus dibagi kepada 8 orang anak-anak kandung yang sah dari Almarhum Ramli alias Hng Weng Tjoen sebagai ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat I, II dan III sekarang Pembanding I, II dan III dalam petitumnya memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V masing-masing untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, II, III, IV dan V lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dari Tergugat I, II, III, IV dan V mengakui keberadaan Penggugat I, II dan III selaku ahli waris yang sah dari Ramli alias Hng Weng Tjoen, dan mendalilkan bahwa sebagian dari mereka juga

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut hak atas warisan berupa tanah objek sengketa, maka tuntutan uang paksa tersebut menjadi tidak relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, petitum Penggugat I, II dan III untuk menghukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan/memproses surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI maupun pihak lain, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat mengadakan perlawanan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad), tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 191 **Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG")**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Penggugat I, II dan III dapat dibenarkan, dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor 595/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 September 2016 harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I, III, IV dan V serta semula Tergugat I, III, IV dan V serta Terbanding II semula Tergugat Konvensi II /Penggugat Rekonpensi I dan Terbanding VI semula Tergugat Konpensi VI/Penggugat Rekonpensi II berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I, II dan III, semula Penggugat I, II dan III;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 595/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 September 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI.

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Para Penggugat I, II dan III serta Tergugat I, II, III, IV dan V adalah ahli waris yang sah dari Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 13.913 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) berikut turutan diatasnya yang terletak dijalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan tertanggal 2 Oktober 1969 yang merupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor : SK.1653/HM/66 tertanggal 20 Oktober 1966 adalah merupakan harta peninggalan Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen yang belum dilakukan pembagian warisan ;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang terdiri dari :
 - a. Penggugat I mendapatkan 1/8 bagian;
 - b. Penggugat II mendapatkan 1/8 bagian;
 - c. Penggugat III mendapatkan 1/8 bagian;
 - d. Tergugat I mendapatkan 1/8 bagian;
 - e. Tergugat II mendapatkan 1/8 bagian;
 - f. Tergugat III mendapatkan 1/8 bagian;
 - g. Tergugat IV mendapatkan 1/8 bagian;
 - h. Tergugat V mendapatkan 1/8 bagian;
5. menghukum Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V untuk melaksanakan pembagian warisan Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka melalui lelang di Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan menurut hak yang telah ditetapkan ;
6. Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Akta Hibah No. 81/H.M/1982 tertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR Adi Putera Parlindungan,SH Notaris di Medan (ic Tergugat VII) ;

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat balik nama Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal tertanggal 2 Oktober 1969 keatas nama Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan, Husin dan Sjoifan (Sjoifan Ramli) yang dilakukan oleh Turut Tergugat ;
8. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal menjadi 4 (empat) Sertifikat yang dilakukan Turut Tergugat yang terdiri dari
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 5503/Sunggal seluas 3.482 M2.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 5504/Sunggal seluas 3.488 M2.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 5505/Sunggal seluas 3.475 M2.
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 5506/Sunggal seluas 3.468 M2.Masing-masing terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin, Syofyan.
9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Wasiat No. 5 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII ;
10. Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 06.1 tertanggal 3 April 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat X ;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan/memproses surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI maupun pihak lain ;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat VI untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari senin, tanggal 8 Januari 2018, oleh kami : LINTON SIRAIT, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, PERDANA GINTING SH., MH., dan SUWIDYA, SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, dan

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta AGUS IBNU SUTARNO,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

PERDANA GINTING, SH,

LINTON SIRAIT, SH, MH

Hakim Anggota

ttd

SUWIDYA,SH.LLM

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, SH